

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
DISPENSASI KAWIN
(di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2015)**



**Oleh:
Yassir Hayati
NIM: 15913114**

**Pembimbing :
Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum.**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Islam

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yassir Hayati

Nim : 15913114

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul :DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN (DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN
2015)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang diaugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 februari 2017
Yang menyatakan

Yassir Hayati

PENGESAHAN DARI PAK ANWAN

TIM PENGUJI

NOTA DINAS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

MOTTO

Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.¹

2

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.³

¹ Departemen RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Raja Gapindo Persada), cet., ke-1, hlm. 285.

² An-Nur (24): 32.

³ Departemen RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Raja Gapindo Persada), cet., ke-1, hlm. 354.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Mentri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Sā'	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā'	H	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	S	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	T	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Y

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta'marbutah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	a
ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
ُ-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>

3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ĩ</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karĩm</i>
4	<i>Dammah + wau mati</i>	Ditulis	<i>ĩr</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furĩrd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>Fathah + waw mati</i>	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*-nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furĩrd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
DISPENSASI KAWIN (di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2015)

Yassir Hayati:
NIM: 15913114

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam UU Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan. Salah satu asas atau prinsip yang tercantum adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya. Untuk menjebatani hal tersebut, telah ditetapkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Karena adanya undang-undang memberikan kelonggaran terhadap nikah muda maka hal ini sangat mempengaruhi banyaknya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta yakni sebanyak 36 kasus. Dari latar belakang masalah tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015. Dan yang ke 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta pada Tahun 2015.

Penelitian ini bersifat kualitatif (*field research*), yaitu penelitian yang memusatkan objek penelitiannya di Pengadilan Agama Yogyakarta yakni pada tahun 2015 berupa pengumpulan data penetapan dispensasi kawin. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah *juridis-normatif* serta didukung dengan *empiris*. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah hakim dan panitera Pengadilan Agama Yogyakarta. Kemudian teknik pengumpulan data adalah melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya penelitian ini dibatasi pada kasus pengajuan dispensasi kawin yang telah diputus.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah mengenai faktor pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta ada 3 (tiga) faktor yang menjadi banyaknya pengajuan dispensasi kawin yakni 1. *Kekhawatiran orang tua*. Adapun kekhawatiran orang tua ini diakibatkan karena rendahnya pendidikan orang tua, dan karena kurangnya ekonomi. 2. *Kemauan anak itu sendiri*. 3. *Hamil diluar nikah*. eksternal adalah peran keluarga, pengaruh media sosial atau elektronik, kurangnya kontrol lingkungan pergaulan, dan kurangnya pergaulan tentang agama. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta ada 8 (delapan) dasar pertimbangan yakni: 1. Aturan batasan usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1). 2. Adanya syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 6. 3. Keharusan melindungi anak dalam Undang-Undang perlindungan anak Pasal 1 ayat (12), 4. Kebolehan pernikahan hamil dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada Pasal 53 ayat (1). 5. pertimbangan sosiologis. 6. Pertimbangan psikologis, 7. Pertimbangan masa depan, 8. Yakni mempertimbangkan jaminan yang kuat menjalin kehidupan berumah tangga.

Kata Kunci: *Dasar Pertimbangan Hakim, Dispensasi, Perkawinan.*

ABSTRAK B. INGGRIS

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علم القرآن , خلق الإنسان علمه البيان , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير , وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله , صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد :

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Robb semesta alam atas selesainya tesis yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Yogyakarta”**.
Şalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa pertolongan dari Allah Swt., melalui andil berbagai pihak yang telah memberikan jalan untuk menyelesaikan penulisan, baik bantuan secara moril maupun materi. Untuk itu perkenalkan penulis mengutarakan rasa terima kasih kepada:

1. Nandang Sutrisno S.H., M.H., LL.M., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI sebagai Ketua Program Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Dr. YUSDANI, M. Ag sebagai sekretaris Program Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing Tesis, atas segala bimbingannya hingga terselesaikannya tesis ini.
6. Para dosen yang telah mengajar penulis, dan yang telah banyak menyampaikan ilmu dan pemahaman kepada penulis.
7. Para informan yang telah memberikan banyak informasi sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
8. Kedua orang tua penulis, ayahanda Almarhum Abdul Halim dan ibunda Mizarni yang tak kenal lelah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
9. kakak penulis, Musniati dan abang-abang penulis, Ali Wardana Lc. Msy, Darusman S. P.di, serta semua kakak dan abang ipar penulis, Bang Amrizal, Deli Zairah S. P.si, Amelia Handayani Sofia S. P.di, mereka banyak berkontribusi dalam penulisan tesis ini, kontribusi doa dan sokongan, terimakasih abang dan kakak.
10. Muhammad Khairul Amin selaku tunangan penulis terimakasih atas semua bantuan dan motivasi serta do'anya untuk selama ini, tanpa ada bantuan darimu saya tidak mungkin bisa menjalankan semua ini.
11. Terimakasih kepada teman-teman satu kelas (Hukum Islam) angkatan tahun 2015 terutama, Fenni Febiana, Siti Mahmadatun, Arini Indika Arifin, Zuriah, Zul Bahimo, Budi Jaya Putra, Endi Preasetio, Firdaus Arifullah, Syamsul Arifin, Rusyandi, Zainal Abidin, dan Abidin Ahmad, Imam Abdurrahman.

12. Teman-teman angkatan 2015, terutama kelas Hukum Islam dan kelas perarel D.
13. Teman-teman sesama Mahasiswa dari Riau, Fenni Febiana, Siti Mahmadatun, Pipin Armita, terimakasih dukungan satu sama lain selama kita penelitian tesis.
14. Teman-teman kos yang selalu mendoakan dan memberikan semangat selama proses pembuatan tesis ini, terimakasih anak Medan (Rohimah), anak Purwokerto (Martinus), anak Solo (Retno Dwi).
15. Serta semua pihak lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari atas segala kekurangan dalam penulisan tesis yang jauh dari sempurna ini. Maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diperlukan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 25 Januari 2017

Yassir Hayati, S.sy

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TES	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK (VERSI BAHASA INDONESIA)	xi
<i>ABSTRACT</i> (VERSI BAHASA INGGRIS)	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu	8
--------------------------------------	---

B. Kerangka Teori.....	20
1. Pengertian Perkawinan.....	33
a. Dasar Hukum Perkawinan	35
b. Rukun dan Syarat Perkawinan	40
c. Tujuan Perkawinan	45
2. Batas Usia Perkawinan	47
a. Pengertian Dispensasi Kawin	47
b. Dispensasi Kawin Dalam Hukum Islam	50
c. Dispensasi Kawin Dalam Perundang-undangan	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	65
1. Jenis Penelitian.....	65
2. Pendekatan Penelitian	65
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	67
C. Informan Penelitian.....	78
D. Teknik Penentuan Informan.....	78
E. Teknik Pengumpulan Data.....	79
1. Observasi.....	77
2. Wawancara.....	77
3. Dokumentasi	77
F. Teknik Analisis Data.....	80

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Yogyakarta	81
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	139
B. Saran	140

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Pengajuan Dispensasi Kawin Tahun 2015	80
2. Tabel Penyebab Terjadinya Pengajuan Dispensasi Kawin	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat izin penelitian dari dinas perizinan	158
2. Surat izin penelitian dari Pengadilan Agama Yogyakarta	159
3. Pedoman wawancara	160
4. Gambar observasi.....	162
5. Daftar Data perkara	164
6. Daftar riwayat hidup	193

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada takdirnya diciptakan berpasang-pasangan antara perempuan dengan laki-laki. Meskipun menurut data statistik jumlah perempuan kini lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki, namun Tuhan sudah menggariskan masing-masing manusia untuk bertemu dengan jodohnya dan memiliki perasaan saling mencintai. Disamping itu, untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga suami dan pihak istri yang berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhwatul basyariyah* dan *Islamiyah*.⁴

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena ia akan menginjak dunia baru membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga bangsa Indonesia dan sesuai dengan sifat kepribadian bangsa Indonesia yang religious dan kekeluargaan. Maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu.⁵ Adapun tujuan antara suatu perkawinan adalah pemenuh kebutuhan biologis suami dan istri, tujuan reproduksi atau regenerasi (melahirkan anak), tujuan penjaga kehormatan, tujuan beribadah dan tujuan-tujuan lain. Untuk melahirkan generasi berkualitas ada persoalan reproduksi,

⁴ Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 1993), hlm. 19.

⁵ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Masalah Mursalah dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), hlm. 196.

yakni kemampuan secara fisik dan psikis menjadi seorang ibu yang harus mengandung, melahirkan, dan mengurus anak.⁶

Pada umumnya pernikahan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan matang dengan tidak memandang soal profesi, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Jika sepasang calon pengantin menikah pada usia yang terlalu muda dikhawatirkan akan mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab terhadap kehidupan-kehidupan rumah tangga bagi suami istri akibat dari belum matang dan ketidakdewasaan tersebut.

Mereka yang belum dewasa, belum siap menerima beban seberat itu. Dalam keseharian peristiwa perkawinan usia muda atau dibawah umur seringkali ditemukan, terutama di dalam masyarakat yang berpendidikan rendah. Alasannya klise dalam perkawinan ini adalah kesulitan ekonomi.

Sebenarnya di dalam agama Islam tidak memberikan batasan minimal dan maksimal untuk menikah. Kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihadi. Dalam arti, kita diberikan kesempatan berijtihad pada usia berapa seseorang pantas untuk menikah karena umur atau kedewasaan tidak termasuk dalam rukun dan syarat nikah. Apabila suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukunnya maka hukumnya sah.⁷

⁶ Eko Mardiono, "*Jurnal Studi Jendre Dalam Islam: Pernikahan Dini Dalam Perkawinan Di Indonesia*", VoL, 8 no.2 (Juli 2009), hlm. 198.

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 93.

Namun ditinjau dari perspektif ilmu psikolog pernikahan di usia muda sangat tidak menguntungkan dari segi kematangan mental dalam memasuki kehidupan dunia yang luas untuk berintegrasi sosial dengan masyarakat.⁸ Dari sudut pandang psikologi mengkhawatirkan perkawinan di bawah umur akan menemui kegagalan karena sangat menyangkut pada keadaan jiwa seseorang. Hal itu juga dikuatkan oleh pendapat dokter, bahwa sebelum melangsungkan perkawinan hendaknya calon suami istri benar-benar berfikir secara matang terutama kesiapan jasmaninya.

Kedewasaan yang matang diharapkan dapat menerima dan menyelesaikan problematika rumah tangga dengan nalar yang matang dan berfikir dewasa.⁹ Untuk mengukur kedewasaan dan kematangan dalam berfikir, tentu saja agak sulit. Sedangkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.¹⁰ Sedangkan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai 16 tahun maka harus mendapat izin dispensasi untuk menikah dari Pengadilan Agama.¹¹

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting. Karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 83.

⁹ Yayan Sopyan, *Hukum Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka, 2011) hlm. 112.

¹⁰ Pasal 7 ayat (1).

¹¹ *Ibid.*

juga psikologis. Dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih dibawah umur.¹²

Berdasarkan pemberian dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015 ada 36 perkara yang terjadi pada tahun 2015, dari banyaknya perkara di Pengadilan maka penulis tertarik untuk mengkaji Apakah yang menjadi faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015, dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015. Berangkat dari Fenomena di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini, yang akan penulis teliti dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN (di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2015)”.

B. Rumusan dan Ruang lingkup Masalah

Kajian tesis ini difokuskan pada dua pokok masalah yang akan dijadikan pembahasan yaitu:

1. Apa faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015?

¹² K. Wantik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Garuda Indonesia, 1978), hlm 96.

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan Apakah faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015
- b. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal di antaranya:

- a. Secara *ilmiah*, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang apakah faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015 Untuk mengetahui apa bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015.
- b. Secara *praktis*, menjadi sumbangan pemikiran dan landasan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum (sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun saran) dan disiplin ilmu syari'ah.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan tesis ini secara singkat dipaparkan sistematika pembahasan tesis ini dibagi menjadi lima bab yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang tujuannya adalah untuk mengantarkan pada pembahasan tesis secara keseluruhan. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk mengantarkan pada pembahasan, maka pada bab dua ini memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu, yang berisi tentang judul penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian. Landasan teori dari Perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni calon istri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun dan calon suami berusia 19 (sembilan belas) tahun, teori yang kedua yakni yang bersumber dari nash (al-Quran dan al-sunnah), teori ketiga yakni yang dilihat dari ushul fiqh, dan yang keempat memakai teori dari Max Weber yakni tentang tindakan individu, karna menurut Max Weber segala sesuatu yang dilakukan oleh individu tersebut adalah kemauan dari individu itu sendiri dan pemahaman terhadap tindakan sosial dilakukan dengan meneliti makna subyektif yang diberikan

individu terhadap tindakannya, karena manusia bertindak atas dasar makna yang diberikannya pada tindakan tersebut, dan dari sumber hukum Islam yakni *Sad-Duzzari'ah* yang berarti menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.

Bab ketiga, berhubungan dengan penelitian ini adalah lapangan, maka pada bagian ini akan diuraikan tentang jenis penelitian dan pendekatan, subjek dan objek penelitian tempat atau lokasi penelitian.

Bab keempat, berisi tentang apakah faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup tesis yang memuat kesimpulan dari isi keseluruhan pembahasan dan akan diberikan beberapa saran.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, DAN LANDASAN TEORI/KERANGKA TEORI.

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Ada beberapa karya tulis yang mendukung penyusunan tesis ini, yang mengkaji tentang dispensasi kawin, antara lain:

1. Tesis tentang praktek dispensasi nikah karena hamil di Pengadilan Agama se D.I Yogyakarta (studi sikap-sikap hakim Pengadilan Agama Se D.I. Yogyakarta), tesis ini membahas bagaimana sikap para hakim Pengadilan Agama se D.I. Yogyakarta terkait dispensasi nikah dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan terhadap anak, dan bagaimana ide-ide yang ditawarkan para hakim Pengadilan Agama se D.I. Yogyakarta untuk menangani tantangannya dispensasi nikah karena hamil dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Rumusan masalah dari tesis ini adalah: *pertama*, Bagaimana sikap hakim Pengadilan Agama se-D.I. Yogyakarta terkait dispensasi kawin dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan terhadap anak? *Kedua*, Bagaimana ide-ide yang ditawarkan para hakim pengadilan agama se.D.I. Yogyakarta untuk menanggulangi tingginya dispensasi kawin karena hamil dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan?. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*feild research*) dan menggunakan pendekatan normatif. Adapun teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori klasifikasi watak oleh adonis. Serta hasil dari penelitian

ini adalah para hakim sepakat bahwa adanya aturan dispensaisi nikah, hanya sekedar pengecualian dalam kasus-kasus tertentu. Hal ini dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, jika kedua belah pihak yang di ajukan dispensasi nikah tidak merasa didiskriminasi dan terampas haknya. Aturan dispensasi ini sekaligus anak yang ada didalam kandungan, serta meminimalisir terjadinya keburukan-keburukan lebih besar yang dapat terjadi dikemudian hari.¹³

2. Tesis yang disusun oleh Siti Badiroh, dengan judul “*urgensi kedewasaan dalam perkawinan (tinjauan atas batas minimal usia nikah dalam UU No.1/1974)*”. Penelitian ini akan membahas tentang *pertama*, bagaimana urgensi kedewasaan dalam perkawinan? *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang batas minimal usia nikah dalam UUNo.1/1974?. Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*feild research*), dan menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam tesis ini menjelaskan ketentuan batas minimal usia untuk menikah yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974. Kajian terhadap ketentuan ini penting mengingat Al-Qur’an sebagai sumber hukum tidak memberikan keterangan yang jelas berkaitan dengan persoalan ini, dan juga hampir semua fuqoha mazhab empat memperbolehkan perkawinan di bawah ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, bahkan Mazhab Syafi’i yang dipandang sebagai mazhab mayoritas yang dianut Indonesia memperbolehkan perkawinan perempuan pada umur 9

¹³ Meylissabet, “*Praktek Dispensasi Nikah Karena Hamil di Pengadilan Agama se D.I Yogyakarta (studi sikap-sikap hakim Pengadilan Agama Se D.I. Yogyakarta)*,” Tesis Program Pasca Serjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 124.

tahun. Selain itu, berdasarkan penelusuran terhadap data-data psikologi yang penulis lakukan, usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang termuat dalam ketentuan tersebut masih termasuk kedalam golongan remaja, yang mana pada fase ini kematangan fisik dan psikis dari keduanya belum tercapai sehingga apabila perkawinan itu berlanjut maka akan memberikan dampak yang kurang baik dalam berkehidupan berkeluarga mereka selanjutnya, bahkan dapat dikatakan rentan terhadap terjadinya perceraian, dan untuk itu asumsi dasar yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sejauh mana ketentuan batas minimal usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 mengalami keberanjakan dari konsep fiqih dan bagaimana metode yang dilakukan, bagaimana kondisi fisik dan psikis dari calon mempelai pada usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, serta mungkin dilakukan rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tersebut dengan mendasarkan kajian pada perspektif psikologis.¹⁴

3. Adapun jurnal ini yang disusun oleh Teguh Surya Putra dengan judul *“DISPENSASI UMUR PERKAWINAN (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)”*.¹⁵ Penulisan ini membahas mengenai pelaksanaan Dispensasi Umur Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang. Dengan banyaknya angka perkawinan yang terjadi di

¹⁴ Siti Badiroh, *“Urgensi Kedewasaan Dalam Perkawinan (Tinjauan Atas Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974)”*, Tesis Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hlm. 76.

¹⁵ Teguh Surya Putra, *“DISPENSASI UMUR PERKAWINAN (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)”*, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, (Juni 2012), kolom. 1, hlm. 4.

Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu syarat dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan. Namun selain diatur mengenai batas umur terendah untuk melangsungkan perkawinan juga diatur mengenai peluang adanya penyimpangan terhadap batas umur terendah dalam perkawinan melalui dispensasi yang diberikan oleh pengadilan. Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini adalah *pertama*, Mengapa Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan dispensasi umur perkawinan kepada pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan? *Kedua*, Faktor apa saja yang menyebabkan pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan?. Dalam penelitian penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk mengetahui penerapan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada masyarakat di Kota Malang. Mengenai data penelitian penulis memperoleh data dari wawancara dan studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pemberian dispensasi umur perkawinan dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang telah sadar akan adanya hukum yang berlaku di Indonesia. Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang terjadi. Sedangkan Faktor-faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang yaitu karena calon mempelai perempuan telah hamil sebelum melakukan perkawinan. Faktor kedua karena Kondisi ekonomi yang lemah. Faktor ketiga yaitu karena lemahnya tingkat pendidikan dari masyarakat. Faktor keempat yaitu karena faktor budaya atau tradisi dalam masyarakat.

4. Tesis ini disusun oleh Asyharul Muala, dengan judul “*Pandangan Kiai Pesantren Di Kabupaten Sleman Terhadap Usia Perkawinan Dalam Pasal 15 KHI*”.¹⁶ Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pandangan kiai pesantren di kabupaten sleman terhadap usia perkawinan dalam pasal 15 KHI?. Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini membahas yakni perkawinan merupakan sebuah proses menuju kehidupan yang baru, yaitu rumah tangga. Dengan perkawinan seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pasangan suami dan istri. Disamping itu perkawinan juga memiliki tujuan yang harus dicapai. Diantaranya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian, bagaimanakah upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah sudah merespon hal tersebut dengan memberi batasan usia diperbolehkan menikah pada usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 KHI. Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari, ternyata batasan usia tersebut belum banyak diketahui dan dipahami di dalam kalangan masyarakat. Salah satu elemen pada masyarakat tersebut terdapat figur kiai yang dihormati dan diikuti pendapat pendapat dan arahnya. Kemudian akan meneliti tentang bagaimana pandangan kiai pesantren di Kabupaten Sleman terhadap ketentuan usia menikah yang terdapat dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ Asyharul Muala, “(Pandangan Kiai Pesantren Di Kabupaten Sleman Terhadap Usia Perkawinan Dalam Pasal 15 KHI)”, *Tesis Program Pasca Sarjana*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 55.

5. Tesis dengan judul “*Pernikahan Anak Dibawah Umur Serta Dampaknya Terhadap Pendidikan Formal: Studi Kasus Tradisi Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah di Sendang Agung, Pacitan, Lamongan*”.¹⁷ Yang ditulis oleh Atikah Syamsi mengulas bagaimana perkembangan pendidikan formal pada pelaku pernikahan dibawah umur yang terjadi di Sendang Agung, Pacitan, Lamongan. Dalam penelitian ini akan memaparkan tentang problematika yang dialami oleh anak yang menikah pada usia sekolah. Adapun rumusan masalah yang dianalisis oleh atikah adalah: *pertama*, faktor-faktor yang melatar belakangi pernikahan anak dibawah umur kian berkembang di sendang agung pacitan lamongan? *Kedua*, bagaimana respon orang tua pelaku, pihak sekolah, dan aparat desa mengenai kasus pernikahan dibawah umur di sendang agung pacitan lamongan? *Ketiga*, bagaimana dampak terhadap perkembangan psikologi, prestasi serta kehidupan sosial anak yang menikah saat usia sekolah di sendang agung pacitan lamongan?. Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*feild research*), dan menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah suatu hal yang kontradiktif yaitu pernikahan pada usia sekolah merupakan hal yang lumrah terjadi di desa ini, namun banyak kasus yang menunjukkan setelah menikah, seorang anak berhenti sekolah. Apalagi kutur di Indonesia banyak sekolah yang menolak anak-anak yang sudah menikah untuk menuntut ilmu di intitusi mereka. Namun yang terjadi di desa sendang agung ini adalah hal sebaliknya,

¹⁷ Atikah Syamsi, “(Pernikahan Anak Dibawah Umur Serta Dampaknya Terhadap Pendidikan Formal: Studi Kasus Tradisi Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah Di Sendang Agung, Pacitan, Lamongan)”, *Tesis Program Pasca Sarjana*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 77.

dimana mereka tetap bersekolah meskipun telah menikah, lembaga pendidikan tersebut adalah yayasan Al-Muhtadi, lembaga ini juga memberikan kesempatan bersekolah kepada anak perempuan pelaku pernikahan. Sebagai kontribusi dalam penelitian ini adalah untuk menemukan dan menunjukkan bahwa masih ada lembaga pendidikan yang setara gender dalam menyikapi fenomena pernikahan bagi anak dibawah umur sehingga diharapkan lembaga pendidikan lainnya juga bisa membuka wacana agar gender dapat berkurang secara bertahap.

6. Tesis yang disusun oleh Umar Faruq Thohir berjudul “*Problematika Pernikahan Dibawah Umur : Idealitas Dan Realitas (Studi Kasus di Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep)*”.¹⁸ Penelitian tersebut adalah penelitian lapangan di daerah Sumenep. Kemudian menggunakan pendekatan antropologi untuk mengetahui realitas penyebab tradisi pernikahan dibawah umur yang terjadi diwilayah tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori keharmonisan rumah tangga yang dikemukakan oleh Nick Stinnet dan John De Frein. Adapun rumusan masalah yang dianalisis oleh thohir ini dalah: *pertama*, bagaimana perpektif hukum Islam terhadap pernikahan dibawah umur? *Kedua*, mengapa masyarakat desa Bicabbi melakukan pernikahan dibawah umur? *Ketiga*, bagaimana dampak pernikahan bawah umur ini terhadap keharmonisan rumah tangga?. Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*feild research*), dan menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang

¹⁸ Umar Faruq Thohir “*Problematika Pernikahan Dibawah Umur: Idealitas Dan Realitas (Studi Kasus di Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep)*”, Tesis Program Pasca Serjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, hlm. 45.

menyebabkan masyarakat melestarikan pernikahan dini di Desa Bicabbi ini adalah (1). Faktor tradisi, (2). Faktor ekonomi, (3). Faktor rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan, (4). Faktor perjodohan, (5). Faktor hasrat pribadi, (6). Faktor hamil luar nikah, (7). Faktor Kyai. Dampak positif dari pernikahan dini di Desa ini adalah (1). Dapat meringankan beban ekonomi orang tua, (2). Selamat dari pengaruh pergaulan bebas. Sedangkan dampak negatifnya adalah (1). Kepribadian kurang matang, (2). Banyak problem kehamilan dalam perkawinan usia muda, (3). Kesusahan dalam membiayai keluarga. Budaya patriarkat dan kebiasaan tidak banyak mengeluh membuat pasangan pernikahan dibawah umur ini harmonis dalam rumah tangganya, meski sesungguhnya mereka sering bermasalah dalam proses persalinan, kekurangan dalam hal ekonomi, dan persoalan lain akibat kepribadian yang kurang matang. Oleh karena itulah, berdasarkan perpektif Sad adz-Dzari'ah, dengan menimbang resiko yang cukup berbahaya tersebut, maka kebijakan yang harus diambil adalah mencegah pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Bicabbi ini demi kelanggengan dan kesejahteraan keluarga, dan juga demi keselamatan ibu dan bayi.

7. Turnal yang disusun oleh Irfan Muliawan dengan judul "*Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak*". Dalam penelitian ini membahas tentang pokok permasalahan yang dirumuskan seperti *pertama*, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penikahan dini? *Kedua*, bagaimanakah pengaruh pernikahan dini tersebut terhadap tingginya tingkat perceraian yang

tercatat di Pengadilan Agama Pontianak?. Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*feild reserch*), dan menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis. Adapun alasan yang terdapat dalam kenyataanya masyarakat kita khususnya di Kota Pontianak, perceraian banyak terjadi karena perselisihan dan ketidakharmonisan yang juga disebabkan oleh faktor ekonomi, dan juga physikologis yang masih labil. Kesimpulan yang didapat bahwa pernikahan di usia muda sangat berpengaruh kepada tingginya tingkat perceraian di Kota Pontianak, oleh karena itu sebaiknya mempersiapkan diri sebelum melakukan pernikahan baik itu dilihat dari jasmani dan rohani, dimana yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Islam pun mendorong kepada umatnya untuk mempersiapkan jiwa raga agar terciptanya rumah tangga yang sakinnah, mawadhah, wa rahmah.¹⁹

8. Jurnal yang ditulis oleh Maya Yunita Sari Hidayat “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin*”.²⁰ Rumusan masalah yang di analisis oleh Maya adalah *pertama*, mengapa terjadi ketidak sesuaian hukum dengan putusan hakin dalam permohonan dispensasi kawin? *Kedua*, bagaimana penyelesaian hukum atas permohonan dispensasi kawin?. Penelitian ini bersifat (*feild risearch*) atau penelitian lapangan dan pendekatannya adalah normatif yuridisnya ditarik kesimpulan: *pertama*, majlis hakim hanya mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Majlis hakim tidak

¹⁹ Irfan Muliawan “*Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak*”, *Hukum*. No.2, (Februari 2013), kolom. 1, hlm.134.

²⁰ Maya Yunita Sari Hidayat, “*Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin*”, *Jurnal Ilmu Hukum, MIZAN*, No. 1,(Juni 2012), kolom. 1, hlm. 106.

memperhatikan nilai-nilai yang tercantum dalam konvensi internasional hak anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Kedua, penyelesaian jenis perkara dispensasi kawin dikategorikan jenis perkara *volontair* atau permohonan. Dalam kaidah hukum acara jenis perkara ini, tidak memasukkan pihak lain sebagai pihak, mengesampingkan beberapa asas persidangan seperti yang dipergunakan dalam jenis perkara *contensius* (mengadung sengketa) dan putusannya bersifat *deklaratoir*.

9. Jurnal yang disusun oleh Irne W. Desiyanti dengan judul *“Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado”*.²¹ Dalam penelitian ini terdapat dua yang menjadi rumusan masalah yaitu *pertama*, apa faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mapanget Kota Manado? *Kedua*, bagaimana peranan orang tua dalam menjaga anak di Kecamatan Mapanget Kota Manado?. Penelitian ini bersifat (*field research*) atau penelitian lapangan dan pendekatannya adalah normatif yuridis. Adapun yang hasil dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara peran orang tua dalam komunikasi keluarga dengan kejadian pernikahan dini yang berarti bahwa orang tua yang kurang berperan memiliki peluang lebih besar untuk melaksanakan pernikahan dini pada anaknya dibandingkan orang tua yang memiliki peran yang baik. Terdapat hubungan antara pendidikan orang tua dengan kejadian pernikahan dini yang berarti bahwa orang tua yang memiliki pendidikan rendah memiliki peluang lebih besar untuk melaksanakan pernikahan dini dibandingkan orang tua

²¹ Irne W. Desiyanti, “Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado”. *JIKMU*, kolom. 5, No. 2, (April 2015), hlm. 276.

yang memiliki pendidikan tinggi. Terdapat hubungan antara pendidikan responden dengan kejadian pernikahan dini yang berarti bahwa responden yang memiliki pendidikan rendah memiliki peluang lebih besar untuk melaksanakan pernikahan dini dibandingkan responden yang memiliki pendidikan tinggi.

10. Tesis yang disusun oleh Achmad Furqon Darajat dengan judul “*Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam UU No.1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Perkawinan Secara Adat, Islam, Dan Belanda*”.²² Studi ini ingin mengetahui relevansi aturan dalam Undang-undang perkawinan mengenai batasan minimal perkawinan yang ada di Indonesia yang dalam hal ini diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat 1. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana ketentuan sistem perkawinan yang mengatur batas usia minimal perkawinan secara Islam, dan adat, hukum belanda di Indonesia? *Kedua*, apa yang melatarbelakangi ketentuan usia minimal perkawinan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? *Ketiga*, apa relevansi ketentuan batas usia minimal perkawinan terhadap pembangunan nasional?. Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bahwa ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam hukum adat dan Islam tidak diatur secara formal, hal ini berbeda dengan hukum belanda yang menentukan 18 Tahun untuk pria dan 15 Tahun untuk wanita. Kedua latar belakang ditentukannya batas usia ini untuk menekan problematika sosial masyarakat dalam rumah tangga yang meliputi banyaknya pernikahan usia muda, yang berimbas pada meningkatnya angka perceraian. Selain itu juga, usaha pemerintah untuk menyeragamkan (unifikasi)

²² Achmad Furqon Darajat, “(*Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam UU No.1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Perkawinan Secara Adat, Islam, Dan Belanda.*)”, *Tesis Program Pasca Sarjana*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. 7.

hukum. Ketiga, relevansi pembatasan usia minimal perkawinan dapat diamati dari kemajuan yang terjadi dalam usaha mengurangi perkawinan pada usia muda, dan mengubah cara pandangan masyarakat dalam menekankan efek negatif perkawinan pada usia muda.

11. Jurnal yang ditulis oleh Ali Imron dengan judul “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”.²³ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan dispensasi perkawinan yang tertuang dalam regulasi perkawinan yang berlaku di Indonesia perspektif perlindungan anak?. Penelitian dengan pendekatan Yuridis-Normatifnya menyimpulkan bahwa dispensasi perkawinan harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak dan keluarga. Bahkan kemaslahatan anak tersebut harus lebih diutamakan diatas kepentingan orang tua dan keluarga besarnya. Harus ada jaminan dari para pihak terkait bahwa hak-hak anak dan kesejahteraan anak dapat dipenuhi secara optimal ketika terpaksa anak tersebut akan melangsungkan perkawinannya.

Tesis ini sangat berbeda dengan karya ilmiah yang telah ada, karena tesis ini akan membahas tentang apakah faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015 dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015.

²³ Ali Imron, “*Dispensasi Kawin Perspektif Perlindungan Anak*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTY, Vol. 5, Nomor 1, Edisi Januari 2011.

B. Landasan Teori/Kerangka Teori

Dalam memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin (di Pengadilan Agama Yogyakarta 2015), digunakan beberapa perangkat teori yaitu:

Pertama, kerangka teori yang bersumber dari Perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²⁴ Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan golizan* untuk menta'anti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah Undang-Undang Perkawinan Nasional yang menjadi hukum positif, yang menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang dijadikan pegangan dan diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Dalam undang-undang ini diterangkan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak laki-laki telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah berumur 16 (enam belas) tahun.²⁶ Kemudian pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap dalam ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki

²⁴ Pasal 1.

²⁵ Pasal 2.

²⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

maupun perempuan.²⁷ Apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam yang juga merupakan salah satu jalan dan rujukan hukum material bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara juga mencantumkan ketentuan tentang dispensasi nikah. Adapun yang berkaitan dengan batasan usia nikah terdapat dalam Pasal 15 (1) disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni calon istri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun dan calon suami 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia yaitu kematangan calon mempelai, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia nikah lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman

²⁷ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kedua, kerangka teori yang bersumber dari nash (al-Qur'an dan al-sunnah), Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk dalam al-Qur'an atau hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat al-Qur'an dan begitu pula ada hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

✂ ✂ ◻ ☹ ◻ ○ ◻ 7 ◻ ☺ ◻ ⌚ ◻ ⬥ ⬥ ⑩ ◻ 📷 ◻ ✂ ☎ ✂ ◻ ➡ ◻ ⬥ ⬥ ◻ ↗ ◻ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ◻ ◻

Artinya: “Dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”.³⁰

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ (الجماعة)³¹

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. [HR. Jamaah]³²

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW. Menggunakan kata *syabab* yang sering dinamakan sebagai pemuda. *Syabab* adalah seorang yang telah mencapai masa ‘*aqil baligh* dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Masa ‘*aqil baligh* seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai tokoh sudah ‘*aqil baligh* atau belum adalah datangnya ilham sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan.³³

³¹ Abi Abdullah Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Sahih Bukhari*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1404 H/1981 M), hlm 368, hadis No. 1772.

³² Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy, (Bandung: PT. AL Ma’rifat, 1996), hlm. 393.

³³ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm 47.

Menurut para ulama, masalah batas usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan dalam bentuk bertindak, hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dibebani kewajiban tertentu.³⁴ Menurut Imam Syafi'i untuk gadis yang belum dewasa, batasan umur belum 15 (lima belas tahun) atau datang bulan. Seorang ayah boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Sebaliknya tidak boleh kalau merugikan atau menyusahkan si anak.³⁵

Usia perkawinan dalam hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai baligh antara kedua calon suami dan istri, karena salah satu syarat sah kawin adalah baligh, sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam. Syarat usia perkawinan menurut hukum Islam jika diimplikasikan dengan syarat dan dasar perkawinan, maka mencapai usia baligh harus meliputi kemampuan fisik dan mental.³⁶ dalam hukum Islam seorang yang telah baligh atau dewasa mereka sudah dapat melaksanakan perkawinan. Baligh ditandai dengan mimpi basah untuk laki-laki dan datang bulan untuk perempuan. Allah SWT berfirman:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾
³⁷ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾

Artinya: “Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”.³⁸

³⁴ T H Hasbi Ash-Shidqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 240.

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga Islam)*, hlm. 372.

³⁶ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawi*, hlm. 54.

³⁷ An-Nisa' (4): 6.

³⁸ Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, hlm. 226.

Al-Qur'an menjelaskan kebolehan melakukan perkawinan yakni setelah anak itu kecakapan tentang keagamaan, usaha-usaha yang mereka, kelakuan sampai anak itu dapat dipercaya. Para ulama yang membolehkan pernikahan di bawah umur berpijak pada pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang dilakukan ketika masih berusia enam tahun dan baru digauli pada usia sembilan tahun.

Selain itu juga mengingat bahwa pernikahan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami maupun istri. Sehingga dengan adanya hak dan kewajiban tersebut mengandung arti bahwa pemegang tanggungjawab hak dan kewajiban tersebut itu harus sudah dewasa. Dengan hal ini memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan, budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebutkan oleh faktor-faktor lainnya.

Ketiga, yakni memakai teori istinbat hukum dalam penetapan hukum, yakni *maṣlahat mursalah* metode *ijtihad* dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum.³⁹ Hakim mengedepankan konsep *maṣlahahat murshalah* yaitu pertimbangan kebaikan (*maṣlahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*) dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan.

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 14.

Teori *maṣlahah al-mursalah* merupakan salah satu bagian dari dalil-dalil ijtihadi atau dalil-dalil yang bukan berasal dari nash al-Qur'an dan al-Hadis, akan tetapi berasal dari dalil-dalil akal namun tidak terlepas dan ada hubungannya dengan asas-asas pokok persyariaan agama Islam yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan al-Hadis.⁴⁰

Al-maṣlahah al-mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syari'at* dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'* yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-maṣlahah al-mursalah*. Tujuan utama *al-maṣlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemaslahatan dan menjaga kemanfaatannya.⁴¹

Syarat-syarat *al-mursalah* agar dapat dipakai *hujjah* adalah:⁴²

- a. Harus benar-benar membuahkan *maṣlahah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ada. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan. jika *maṣlahah* itu berdasarkan dugaan, atau pembentukan hukum yang mendatangkan kemanfaatan

⁴⁰ Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 145.

⁴¹ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet ke-4 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 117.

⁴² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa oleh Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 146.

tanpa pertimbangan apakah *maṣlahat* itu bisa lahir lantaran pembentukan hukum atau tidak berarti *maṣlahat* itu hanya diambil berdasarkan dugaan sementara.⁴³

- b. *Maṣlahah* tersebut bersifat umum bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak madlarat, atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi seorang atau beberapa orang saja.⁴⁴

- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan *ijma'*.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *maṣlahah mursalah* dengan *maqashid asy-syari'ah* (tujuan pembentukan hukum), bahwa masalah itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan yang jelas untuk memperkuat asumsi ini.

Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan *mafsadah* mengakibatkan kemudlaratan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut dengan *maslahah* memiliki kriteria-kriteria tertentu dikalangan ulama, yang apabila disimpulkan, kriterianya adalah sebagai berikut:⁴⁵

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 165.

1. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqashid al-syari'ah* dalil-dalil *kulli* (*general* dari Al-Qur'an dan As-Sunnah), semangat ajaran, dan kaidah *kulliyah* hukum Islam.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, sehingga tidak meragukan lagi.
3. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
4. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

Maṣlahah mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan *muḍharat* dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi di luar perkawinan, yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' ulama' terdahulu. *Maṣlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang diperlukan dalam hal ini Hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan,

yang seandainya maslahatnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan dalam penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum di luar pagar pernikahan.

Peraturan tentang dispensasi perkawinan begitu juga dengan alasan-alasan yang dipakai oleh para pihak yang berperkara untuk mengajukan permohonan tidak terdapat atau tercantum secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-Hadis, maka untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemadlaratan dalam perkawinan melalui penetapan dispensasi kawin sehingga untuk mendapatkan suatu penetapan yang sesuai, maka dapat dikemukakan disini salah satu kaidah *fiqhiyyah* yang dapat digunakan dalam menilai pertimbangan Hakim sekaligus pegangan dasar bagi hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan, yaitu dalam kaidah disebutkan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالمَصْلَاحَةِ⁴⁶

Artinya: "Taruuuf (tindakan) seorang imama terhadap rakyat yang harus dihubungkan dengan maṣlahat".

Kaidah di atas berarti tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Aplikasi kaidah ini khusus dalam bidang pemerintahan, yang menyangkut kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya, karena itu setiap tindakan pemimpin harus bertujuan memberi kemaslahatan manusia, baik menarik

⁴⁶ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikhiyah; Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 150.

kebaikan maupun menolak *kemaqlaratan*. Jika tindakan kebaikan pemimpin ditafsirkan buruk oleh rakyatnya, maka kondisi demikian itu diperlukan memperbanyak musyawarah, karena bagaimanapun keadaannya pemerintah merupakan kristalisasi dari kehendak rakyatnya. Bila dihubungkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, pertimbangan imam (Hakim) dalam pemberian dispensasi perkawinan harus didasarkan pada kemaslahatan masyarakatnya.⁴⁷

Keempat, yakni teori maqoṣid Al-syari'ah. Teori maqoṣid al-syari'ah dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi, yaitu tujuan akhir hukum menurut beliau adalah *maṣlahah* yaitu kebaikan dan kesejahteraan manusia. Imam Syatibi menjelaskan bahwa terdapat juga kemaslahatan inti atau pokok yang disepakati dalam semua syari'at tercakup ada lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama Al-Kulliyat Al-Khams (lima hal inti atau pokok) yang dianggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syari'at yang harus dijaga yaitu:⁴⁸

1. Menjaga agama (*hifẓ ad-din*)
2. Menjaga jiwa (*hifẓ an-nafs*)
3. Menjaga akal (*hifẓ al-aql*)
4. Menjaga harta (*hifẓ al-mal*)
5. Menjaga keturunan (*hifẓ an-nash*)

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Asy-Syathibi, Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutubal-Ilmiyyah, t.th), hlm. 21.

Adapun kaidah maqoshid syari'ah yang dipilih dalam penelitian ini adalah *hifz ad-din* dan *hifz an-nash* dalam konsep maqasid syari'ah dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemberian dispensasi kawin. dispensasi kawin menjadi jalan untuk orang-orang yang menikah di bawah umur, apabila majlis hakim pengadilan tidak memberikan dispensasi kepada mereka yang ingin menikah maka dikhawatirkan akan mendapatkan kemudharatan.

Kelima, penelitian ini juga menggunakan teori sumber hukum Islam yakni *Sad adz-Dzari'ah* yang artinya pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menghantarkan mukallaf kepada *mafsadah* tersebut dengan *Sad adz-Dzari'ah*.⁴⁹ *sadd adz-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *adz-dzari'ah* (الذريعة). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.⁵⁰ Sedangkan *adz-dzari'ah* (الذريعة) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*)⁵¹ dan sebab terjadinya sesuatu.⁵² Bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* (الذريعة) adalah *adz-dzara'i* (الذرائع).⁵³ Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya

⁴⁹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 236.

⁵⁰ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz 3, hal. 207.

⁵¹ *Ibid.*, juz 8, hal. 93.

⁵² Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Husaini (al-Murtadha az-Zabidi), *Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus*, juz 1, hal. 5219 dalam Kitab Digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09.

⁵³ Ibn Manzhur, *Lisanul Arab*, loc. cit.

al-Qarafi,⁵⁴ istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzara'i*⁵⁵ Secara terminologi, *Sad adz-Dzari'ah* berarti mencegah terhadap segala sesuatu yang dapat membawa kepada mafsadah.⁵⁶ Seperti yang dikemukakan oleh 'Abdul Karim Zaidan, *Sad adz-Dzari'ah* berarti:

انه من باب منع الوسائل المؤدية إلى الفساد

yang artinya menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.⁵⁷ Contoh *Sad adz-Dzari'ah* adalah larangan terhadap orang yang memberi hutang untuk menerima hadiah dari penghutang, agar tidak terpengaruh riba, demikian pula menikahkan anak yang sudah berhubungan terlalu lama, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan membahayakan masa depan anak tersebut. Adapun keterangan dalam kaidah ini telah di terangkan bahwa sanya *Sad adz-Dzari'ah* itu adalah menutup jalan atau mencegah akan terjadinya zina.

Dilihat dari aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *adz-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:⁵⁸

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, dalam Kitab Digital *al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami*, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt).

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: kencana, 2005), hlm. 172.

⁵⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), juz 2, hal. 103.

1. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*at-tahlil*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
3. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
4. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Qoyyim yang pertama yakni mengenai Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan. Dalam Islam tidak ada istilah pacaran akan tetapi hal yang ada dilapangan dan anak-anak yang mengajukan perkara dispensasi kawin ke pengadilan adalah dengan alasan kekhawatiran orang tua dan keinginan itu sendiri serta yang hamil diluar nikah pun menerangkan bahwasanya mereka telah lama berpacaran dan menjalin hubungan yang telah lama, dan oleh karena itu para hakim dianjurkan untuk mengabulkan dispensasi kawin tersebut, apabila tidak dikabulkan di khawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan syaria'h.

Keenam, tidak bisa dipungkiri bahwasanya perilaku yang dilakukan oleh individu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Max Weber yakni tentang Teori Tindakan. Tindakan sebagai pisau untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan. Teori tindakan yaitu tujuan Weber tidak lain adalah memfokuskan perhatian pada individu.⁵⁹ Sama halnya dengan tindakan seorang anak yang ingin menikah dan sudah merasa sanggup untuk menjalankan suatu ikatan pernikahan.

⁵⁹ Max Weber, *sosiologi*, cet ke-II (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 65.

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahas Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan. Perkawinan tersebut juga “pernikahan” yang berasal dari “نكاح” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti persetubuhan (wathi), kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.⁶⁰

Perkawinan menurut ushul istilah ushul fiqh sering memakai bahasa nikah yang dapat mengandung makna haqiqi yaitu “dam” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Dapat pula mengandung makna majaz, yaitu “wata” yang berarti bersetubuh atau aqad (mengadakan perjanjian pernikahan).⁶¹

Menurut syara’, artinya nikah adalah aqad yang membolehkan seseorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu aqad mempergunakan lafaz nikah atau tazwij, atau terjemahannya.⁶² Adapun ziwaj atau tazwij bermakna dengan nikah.

a). M. Yusuf musa dalam kitabnya Ahkam Al-Ahwal Al-Syaksiyyah fi

Fiqh Al-Islamy, beliau menyebutkan nikah adalah sebagai berikut:

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, cet, ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 7.

⁶¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet, ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

⁶² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, cet, ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 104.

عقد يفيد ما لك ا لمتعة قصدا أى يراد به حل استمتاع كل من الز و جين بلا اخرى على الوجه المشروع ويجعل لكل منها حقوا جبا ت على الا اخرى.⁶³

b). Abu zahrah kitabnya *Al-Ahwal Al-Syahsiyyah*, nikah itu adalah sebagai berikut:

عقد يعيد حل استمتاع كل من العاقد بن بلا اخرى وجه المشروع.⁶⁴

c). Menurut Abdur Rahman I. Doi, secara luas menyebutkan arti nikah sebagai berikut:

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan.
4. Menduduki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan menuju ketakwaan.
7. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah SWT.⁶⁵

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri

⁶³ M. Yusuf Musa, *Kitab Ahkam Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Fi Fiqh Al-Islamy*, (Beirut: Dar Al-Araby, 1956 M. 1376 H), hlm. 37.

⁶⁴ Abu Zahrah, *Kitab Al-Ahwal Al-Syahsiyyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Araby, tt), hlm. 18.

⁶⁵ Abdur Rahman, I. Doi, *Perkawinan Dalam Islam*, alih bahasa Basri Iba Asghari Dan Wadi Mashuri, cet, ke-2 (Jakarta: Rieka Cipta, 1996), hlm. 7.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁶⁶

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galizan* untuk menanti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶⁷

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa arti perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara lak-laki dan perempuan yang meliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.⁶⁸

a. Dasar Hukum Perkawinan

Adapun dasar hukum perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasak 2 ayat (1) dan (2) disebutkan:

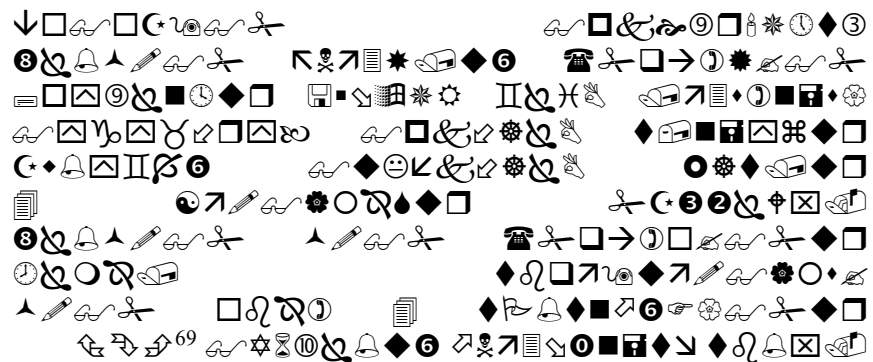
- 1). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁶ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 2 ayat (2).

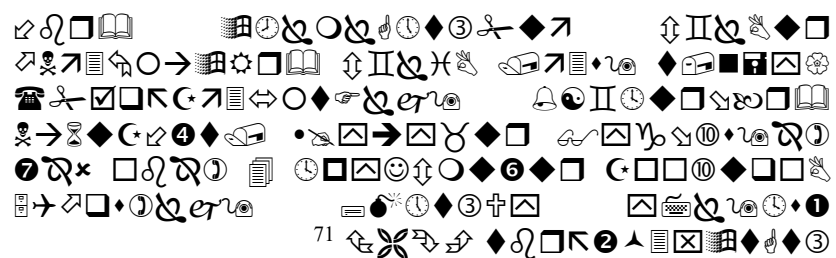
⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam, cet, ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), Bab II, Pasal 2, hlm.11.

⁶⁸ AhmadAzhar Bashir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet, ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 11.

Penerapan perkawinan dalam kehidupan ini mempunyai landasan yang kokoh, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, perintah nikah ini dapat terlihat dalam al-Qur'an diantaranya:



Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁷⁰



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

⁶⁹ An-Nisa (4): 1.

⁷⁰ Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Gapindo Persada), cet. ke-1, hlm. 226.

⁷¹ Ar-Rum (30): 21.

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁷²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَرْسُلَ نَارًا فِي لَيْلٍ مُسَمًّى تَكُونُ فِيهَا نَارَةٌ كَالشَّمَسِ مُنِيرَةٌ تَرْسُلُهَا فِي السَّمَاءِ فَتُلَاقِي السَّمَاءَ وَتُكُونُ فِي حَقِّ السَّمَاءِ نُجُومًا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَرْسُلَ نَارًا فِي لَيْلٍ مُسَمًّى تَكُونُ فِيهَا نَارَةٌ كَالشَّمَسِ مُنِيرَةٌ تَرْسُلُهَا فِي السَّمَاءِ فَتُلَاقِي السَّمَاءَ وَتُكُونُ فِي حَقِّ السَّمَاءِ نُجُومًا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَرْسُلَ نَارًا فِي لَيْلٍ مُسَمًّى تَكُونُ فِيهَا نَارَةٌ كَالشَّمَسِ مُنِيرَةٌ تَرْسُلُهَا فِي السَّمَاءِ فَتُلَاقِي السَّمَاءَ وَتُكُونُ فِي حَقِّ السَّمَاءِ نُجُومًا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَرْسُلَ نَارًا فِي لَيْلٍ مُسَمًّى تَكُونُ فِيهَا نَارَةٌ كَالشَّمَسِ مُنِيرَةٌ تَرْسُلُهَا فِي السَّمَاءِ فَتُلَاقِي السَّمَاءَ وَتُكُونُ فِي حَقِّ السَّمَاءِ نُجُومًا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَرْسُلَ نَارًا فِي لَيْلٍ مُسَمًّى تَكُونُ فِيهَا نَارَةٌ كَالشَّمَسِ مُنِيرَةٌ تَرْسُلُهَا فِي السَّمَاءِ فَتُلَاقِي السَّمَاءَ وَتُكُونُ فِي حَقِّ السَّمَاءِ نُجُومًا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَرْسُلَ نَارًا فِي لَيْلٍ مُسَمًّى تَكُونُ فِيهَا نَارَةٌ كَالشَّمَسِ مُنِيرَةٌ تَرْسُلُهَا فِي السَّمَاءِ فَتُلَاقِي السَّمَاءَ وَتُكُونُ فِي حَقِّ السَّمَاءِ نُجُومًا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَرْسُلَ نَارًا فِي لَيْلٍ مُسَمًّى تَكُونُ فِيهَا نَارَةٌ كَالشَّمَسِ مُنِيرَةٌ تَرْسُلُهَا فِي السَّمَاءِ فَتُلَاقِي السَّمَاءَ وَتُكُونُ فِي حَقِّ السَّمَاءِ نُجُومًا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَرْسُلَ نَارًا فِي لَيْلٍ مُسَمًّى تَكُونُ فِيهَا نَارَةٌ كَالشَّمَسِ مُنِيرَةٌ تَرْسُلُهَا فِي السَّمَاءِ فَتُلَاقِي السَّمَاءَ وَتُكُونُ فِي حَقِّ السَّمَاءِ نُجُومًا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَرْسُلَ نَارًا فِي لَيْلٍ مُسَمًّى تَكُونُ فِيهَا نَارَةٌ كَالشَّمَسِ مُنِيرَةٌ تَرْسُلُهَا فِي السَّمَاءِ فَتُلَاقِي السَّمَاءَ وَتُكُونُ فِي حَقِّ السَّمَاءِ نُجُومًا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَرْسُلَ نَارًا فِي لَيْلٍ مُسَمًّى تَكُونُ فِيهَا نَارَةٌ كَالشَّمَسِ مُنِيرَةٌ تَرْسُلُهَا فِي السَّمَاءِ فَتُلَاقِي السَّمَاءَ وَتُكُونُ فِي حَقِّ السَّمَاءِ نُجُومًا

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.⁷⁴

Seiring dengan hal itu hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

⁷² Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Gapindo Persada), cet. ke-1, hlm. 226.

⁷³ An-Nur (24): 32.

⁷⁴ Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Gapindo Persada), cet. ke-1, hlm. 226.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (الجماعة)⁷⁵

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. [HR. Jamaah]⁷⁶

Adapun hukum pernikahan menurut Islam, itu bervariasi tergantung pada keadaan seseorang untuk menentukan hukum nikah bagi seseorang haruslah diperlukan kewajiban (baik sebagai suami maupun istri) dan kesanggupan “memehara diri”, yaitu sanggup tidaknya seseorang mengendalikan dirinya untuk tidak jatuh ke dalam jurang kejahatan seperti seks.

1. Wajib

Perkawinan wajib hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin, telah mempunyai

⁷⁵ Abi Abdullah Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Sahih Bukhari*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1404 H/1981 M), hlm 368, hadis No. 1772.

⁷⁶ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy, (Bandung: PT. AL Ma’rifat, 1996), hlm. 393.

kemampuan untuk melakukan dan bertanggung jawab akan kewajibannya dan khawatir apabila tidak kawin akan mudah terjerumus dalam perbuatan zina.⁷⁷

2. Sunah

Perkawinan sunah hukumnya bagi orang yang telah berkembang kuat untuk kawin, mempunyai kemampuan untuk melakukan dan bertanggungjawab akan kewajibannya, tetapi tidak khawatir melakukan zina bila tidak kawin.⁷⁸

3. Haram

Perkawinan haram hukumnya bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan dan bertanggungjawab atas kemampuannya, karena justru apabila kawin akan membawa kemudharatan.⁷⁹

4. Makruh

Perkawinan menjadi makruh hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin, tetapi dikhawatirkan tidak atau belum mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan tanggungjawab akan

⁷⁷ *Ibid*, Ahmad Azhar, hlm. 14.

⁷⁸ *Ibid*.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 15.

kewajibannya apabila tidak kawin tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.⁸⁰

5. Mubah

Perkawinan menjadi mubah hukumnya bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan kawin.⁸¹

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan merupakan masalah yang serius di kalangan fuqoha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan, perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk syarat. Oleh karena itu, bisa jadi sebagian ulama yang lain menyebutkannya sebagai syarat.

Abdurrahman al-Jaziri menyebutkan yang termasuk rukun adalah al-Ijab dan al-Qobul, dimana tidak akan ada nikah tanpa ada keduanya.⁸² Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqoha, rukun nikah terdiri dari al-Ijab dan al-Qobul sedangkan yang lain termasuk kedalam syarat nikah.⁸³

⁸⁰ *Ibid*, hlm . 16.

⁸¹ *Ibid*.

⁸² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhahib al-'Araba'ah* (Dar al-Fikr, t.t), IV:12

⁸³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fik, 1983), II: 29.

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkandung berhubungan dengan sighat, berhubungan dengan calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Sedangkan menurut Imam Syafi'iah syarat perkawinan adalah menyangkut sighat, wali, calon suami istri, dan juga shuhud. Sedangkan yang disebut rukun perkawinan menurut pendapat mereka ada 5 (lima), yaitu: calon suami istri, wali, dan dua orang saksi dan sighat. Sedangkan menurut maliki, rukun nikah itu ada 5 (lima), yaitu: wali, mahar, calon suami istri, dan sighat.⁸⁴

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang syarat dan rukun perkawinan menurut Islam adalah: calon pengantin pria dan calon pengantin wanita, wali nikah, dua orang saksi dan shighat (akad) ijab kabul.⁸⁵

Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan dalam Islam untuk masing-masing rukun tersebut adalah:

1. Syarat calon mempelai laki-laki
 - a. Beragama Islam.
 - b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
 - c. Orangnya diketahui dan tertentu.
 - d. Tidak terkena halangan perkawinan.

⁸⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fi*, IV:12-13.

⁸⁵ A. Zuhudi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet, ke-2 (Bandung: al-Bayan 1995), hlm. 52.

- e. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g. Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh.
- h. Belum mempunyai empat orang istri.⁸⁶

2. Syarat calon mempelai wanita.

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas wanitanya (bukan banci).
- c. Tertentu (jelas orangnya).
- d. Dapat diminta persetujuannya.
- e. Tidak terkena halangan perkawinan.
- f. Di luar iddah (bagi janda).
- g. Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh.⁸⁷

3. Syarat wali nikah.

- a. Beraga Islam
- b. Laki-laki
- c. Adil (tidak fasiq)
- d. Mempunyai hak atas perkawinannya
- e. Tidak terkena halangan untuk menjadi wali
- f. Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh.

⁸⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet, ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 50.

⁸⁷ A. Zuhdi Muhdlar, *Memahami Hukum Perkawinan*, hlm. 52-53.

4. Syarat dua orang wali

- a. Dua orang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Mengerti maksud akad pernikahan
- d. Hadir pada saat ijab qobul berlangsung.⁸⁸

5. Syarat sighat ijab qobul.

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai wanita.
- c. Ijab hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad.⁸⁹

الاء يجاب: ا نكحناك بنتى بمهر حالاً

القبول: قبلت نكاحها و تز و يجها بمهر المذكور.⁹⁰

- d. Antara ijab dan qobul bersambung.
- e. Antara ijab dan qobul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihrom, haji, atau umroh.
- g. Majelis ijab dan qobul harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai pria, atau wanitanya, wali dari mempelai atau wakilnya dan dua orang saksi.⁹¹

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Dandan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006), hlm. 33.

⁹⁰ *Ibid.*

Berbeda dengan perspektif fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tetapi, Undang-Undang perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- 1). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai .
- 2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
- 3). Dalam hal ini seorang dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu maupun untuk menyatakan kehendaknya. Maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5). Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

⁹¹ Ahamad Rofiq, *Hukum di Indonesia*, cet, ke-3 (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), hlm. 71-72.

melangsungkan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang berlangsung tidak menentukan lain.

c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku kepada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya dan saling mencurahkan perannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu. Diantaranya tujuan itu adalah:⁹²

1. Memperoleh keturunan yang sah. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kentingan untuk diri sendiri dan kepentingan bersifat umum (universal). Anak merupakan penolong, baik dalam kehidupan di dunia maupun akhirat

⁹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), cet., ke-3 (Yogyakarta : Liberty, 1997), hlm. 15-18.

kelak bagi diri bapak dan ibunya yang bersangkutan. Sedangkan aspek umum adalah anak sebagai pengembang keturunan seseorang dan akan selalu berkembang dan meramaikan serta memakmurkan dunia. Firman Allah SWT:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾⁹³
 ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾⁹⁴
 ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾⁹⁵

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.”⁹⁴

2. Perkawinan bertujuan memenuhi tuntutan naluriah/hajat tabiat kemanusiaan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang secara kodrat saling mengadung ketertiban, dilihat dari sudut biologis daya tarik itu ialah kebirahian atau seksual. Maka perkawinan sebagai pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu disalurkan sah. Firman Allah SWT:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾⁹⁵

⁹³ Al-Furqon(25): 74.

⁹⁴ Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Gapindo Persada), cet. ke-1, hlm. 301.

⁹⁵ Al-Baqorah (2): 187.

Artinya:“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu...”⁹⁶

3. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus kedalam kejahatan dan seksual. Dengan tidak adanya saluran yang sah, biasanya baik laki-laki maupun wanita akan mencari yang tidak halal.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang. Ikatan perkawinan jika dibandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain dalam masyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan kuat. Satu-satunya alat untuk memperoleh ikatan perkawinan adalah rasa cinta kasih sayang kedua belah pihak untuk membentuk keluarga yang bahagia.
5. Meletakkan hubungan manusia barlaiman jenis atas dasar cinta dan kasih sayang, agar kedua belah pihak dapat bekerja sama dalam meningkatkan peradaban dan kebudayaan yang sesungguhnya dan mencari penyelesaian melalui perkawinan.

⁹⁶ Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Gapindo Persada), cet. ke-1, hlm. 36.

Perkawinan seseorang akan mampu mengajak ke surga , baik surga dunia maupun surga akhirat.⁹⁷

2. Batas Usia Perkawinan

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi secara *epistimologi* berarti pengcualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, pengecualian atau tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk hal yang khusus.⁹⁸ Sedangkan secara *terminologi* dispensasi kawin adalah perlakuan khusus manakala kedua calon mempelai yang ingin menikah akan tetapi belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Perlakuan khusus yang dimaksud dalam hal ini adalah izin pembebasan dari suatu ketentuan batas minimal usia nikah, yakni yang ada didalam undang-undang perkawinan bagi calon mempelai yang belum memenuhi syarat umur, karena beberapa hal atau dalam keadaan tertentu, maka Pengadilan Agama dapat memberikan keringanan atau dispensasi kepada calon mempelai

⁹⁷ Abdul A'la Maududi , Kawin dan Cerai Menurut Islam, alih bahasa Achmad Rais, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 16-17.

⁹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hal. 209.

untuk segera melangsungkan pernikahan.⁹⁹ Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Masalah dispensasi kawin bagi orang Islam termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan di bawah kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syari'ah. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi: "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."¹⁰⁰

Kewenangan hakim terdapat permohonan dispensasi kawin adalah untuk memeriksa, mengadili dan memberi penetapan atau putusan. Perlunya penetapan di sini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak manusia sebagai hamba Allah SWT yang akan menjalankan sunnah Rasul yang dalam hal ini adalah perkawinan.¹⁰¹

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Siti Baroroh selaku Hakim Madia di pengadilan agama Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 2016.

¹⁰⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Siti Baroroh selaku Hakim Madia di pengadilan agama Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 2016.

Menurut peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 disebutkan bahwa dispensasi di Pengadilan Agama adalah peraturan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri yang belum mencapai usia 19 (enam belas) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.¹⁰² Sedangkan penetapan secara bahasa adalah suatu proses untuk menetapkan.¹⁰³

Penetapan dispensasi kawin adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair) dispensasi kawin.¹⁰⁴ Dalam hukum perdata penetapan dispensasi kawin merupakan produk Pengadilan Agama yang tidak sesungguhnya atau *jurisdiction foluntaria*, hal ini disebabkan karena dalam penetapan tentang suatu yang didalamnya tidak terdapat lawan maupun pemohon.

b. Dispensasi Kawin Dalam Hukum Islam

¹⁰² Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pasal 1 ayat (2).

¹⁰³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet ke-3, hal, 441.

¹⁰⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hal, 251.

Dispensasi kawin adalah ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang penyimpangan dari ketentuan batas usia perkawinan, sehingga pembahasan mengenai dispensasi kawin ini tidak terlepas dari pembahasan mengenai batas usia yang layak melangsungkan perkawinan.

Dalam Islam mengenai batas usia perkawinan tidak diatur secara jelas dan tegas, karena tidak ada ayat al-Quran yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak ada pula hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batasa usia perkawinan. Syarat yang harus ada yang berkaitan dengan umur hanyalah *baligh*, bahwa orang yang akan menikah kehendaknya memiliki kecakapan yang sempurna yaitu *baligh*, berakal sehat dan tidak karena keterpaksaan. Orang yang belum *baligh*, tidak sah melakukan akad karena dipandang berkecakapan tak sempurna, dan bila melakukan akad harus izin wali (digantungkan pada wali).¹⁰⁵

Tanda-tanda *baligh*, para ulama telah disepakati dengan keluarnya darah haid dan hamil dengan pembuahan ovum oleh sperma bagi wanita. Sedangkan bagi laki-laki dengan mimpi basah. Selain tanda-tanda tersebut, para ulama imamiyyah seperti Imam Malik, Syafi'i dan Hanbali menyebutkan dengan tumbuhnya bulu

¹⁰⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996), cet ke-8, hlm 25.

ketiak, bisa menjadi tanda kebalighan. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai umur berapa seseorang dapat mencapai usia baligh dengan munculnya tanda-tanda tersebut. Jika seseorang telah mencapai usia baligh dan berakal sehat dan dengan disebabkan wanita yang mengalami hal tersebut berhak melakukan segala bentuk transaksi dan lain sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan baik perawan maupun janda.¹⁰⁶

Ukasyah Athibi dalam bukunya *wanita mengapa merosot akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:¹⁰⁷

1. Kematangan Jasmani

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

2. Kematangan Finansial/keuangan

Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

3. Kematangan Perasaan

¹⁰⁶ Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur dkk, (Jakarta: Lentera, 2004), cet ke-12, hlm, 317-318.

¹⁰⁷Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm, 351.

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk dalam al-Quran atau hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat al-Quran dan begitu pula ada hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.








































































Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh.

¹⁰⁸ An-Nisa' (4): 6.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (الجماعة)¹⁰⁹

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. [HR. Jamaah]¹¹⁰

Hadis tersebut menyerukan kepada pemuda, untuk segera menikah jika sudah memiliki kemampuan. Asy-Syabab yang berarti pemuda, memiliki umur 25 tahun dan 31 tahun, yaitu umur Nabi Muhammad SAW pada waktu menikah dengan Khatijah 42 tahun. Akan tetapi hal ini tidak bisa dijadikan ketentuan tentang pembatasan usia nikah bagi laki-laki.¹¹¹

¹⁰⁹ Abi Abdullah Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Sahih Bukhari*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1404 H/1981 M), hlm 368, hadis No. 1772.

¹¹⁰ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy, (Bandung: PT. AL Ma’rifat, 1996), hlm. 393.

¹¹¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet ke-3, hlm 41.

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW. Menggunakan kata syabab yang sering dinamakan sebagai pemuda. Syabab adalah seorang yang telah mencapai masa 'aqil baligh dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Masa 'aqil baligh seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai tokoh sudah 'aqil baligh atau belum adalah datangnya ilham sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan.¹¹²

Selain itu juga mengingat bahwa pernikahan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami maupun istri. Sehingga dengan adanya hak dan kewajiban tersebut mengadung arti bahwa pemegang tanggungjawab hak dan kewajiban tersebut itu harus sudah dewasa. Dengan hal ini member isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeada karena perbedaan lingkungan, budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebutkan oleh faktor lainnya.

Jadi berdasarkan hukum Islam, pada dasarnya semua tingkat usia dapat melakukan ikatan pernikahan dengan catatan dia sudah aqil baligh. Meskipun Nabi Muhammad SAW sendiri melaksanakan perkawinan dengan aisyah ketika ia berusia 6

¹¹² Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema InsaniPress, 2002), cet ke-1, hlm 47.

(enam) tahun dan belum dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah SAW sesudah ia berusia 9 (Sembilan) tahun, sebagai mana dalam hadis yang berbunyi:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ¹¹³

Artinya: “Dan telah menceritakan kepada kami Yahyaa bin Yahyaa: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Mu'aawiyah, dari Hisyaam bin 'Urwah. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair - dan lafadh hadits ini adalah miliknya - : Telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaimaan, dari Hisyaam, dari ayahnya, dari 'Aaisyah, ia berkata : "Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam menikahiku pada usia 6 tahun, dan baru menggauliku saat aku berusia 9 tahun" [Diriwayatkan oleh Muslim].¹¹⁴

Namun menurut ulama, perkawinan dibawah umur antara Aisyah binti Abu Bakar dengan Nabi Muhammad yang sudah jauh lebih dewasa tidak dapat dijadikan dalil

¹¹³ Imam Abi Muslim al-Hujaj, *Sahih Muslim* (Beirut Darul Fikr, 1992), hlm. 650.

¹¹⁴ *Ibid.*

umum, hal tersebut merupakan khusisiyah (tertentu) bagi Rasulullah SAW sendiri, sebagaimana Nabi SAW diperbolehkan beristri lebih dari empat perempuan, karena itu umatnya tidak boleh mengikuti Nabi Muhammad SAW yang memberikan dengan dengan khusisiyah itu.

c. Dispensasi kawin dalam peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah Undang-Undang Perkawinan Nasional yang menjadi hukum positif, yang menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang dijadikan pegangan dan diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Dalam undang-undang ini diterangkan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika kedua belah pihak telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah berumur 16 (enam belas) tahun.¹¹⁵ Kemudian pada pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.¹¹⁶ Apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan

¹¹⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹⁶ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam yang juga merupakan salah satu jalan dan rujukan hukum material bagi para Hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara juga mencantumkan ketentuan tentang dispensasi nikah. Adapun yang berkaitan dengan batasan usia nikah terdapat dalam Pasal 15 (1) disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni calon istri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia yaitu kematangan calon mempelai, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan usia muda, dibawah ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan

kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia nikah lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

Tujuan ini tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya. Kematangan dalam integrasi pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai dalam rumah tangga. Dengan demikian, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.

Pada kenyataannya perkawinan dibawah umur masih sering terjadi di masyarakat, bahkan Undang-Undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan dibawah umur sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpanan terhadap ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat. Hal inilah yang memberikan peluang untuk melakukan nikah di bawah umur.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 menyatakan secara tegas bahwa “Anaka adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁵⁵ pada Pasal 26 ayat (1) poin C disebutkan bahwa keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Secara jelas Undang-Undang ini telah mengatakan bahwa tidak seharusnya pernikahan dilakukan terhadap mereka yang usianya masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan yang berbeda dan tidak konsisten terhadap batas minimal usia perkawinan.

Apabila dispensasi tersebut dihubungkan dengan batas usia dalam memasuki perkawinan berarti Undang-Undang Perkawinan mempunyai garis hukum yang tidak konsisten disatu sisi, yaitu pada Pasal 6 ayat (2) yang menegaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Disisi lain pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 16 tahun. Namun demikian, penyusunan menarik

kesimpulan bahwa jika kurang dari 21 tahun yang diperlukan adalah izin dari orang tua, jika kurang dari 19 tahun bagi pria dan kurang dari 16 tahun bagi wanita, maka yang diperlukan adalah izin dari pengadilan atau meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan batasan usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai mana yang sudah dijelaskan di atas, penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa ketentuan tersebut bertujuan mendatangkan masalah bagi calon istri serta calon bayi yang sedang dikandung dan menghilangkan kekhawatiran orang tua terhadap anak-anak mereka. Apabila tidak dikabulkan maka akan mendatangkan masalah dalam hal memelihara keturunan, yaitu agar mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga terwujudlah tujuan dari sebuah pernikahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut bahasa (etimologi), metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *meta* (sepanjang), *hodos* (jalan). Jadi, metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang di tempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berarti ilmu cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Metode juga disebut pengajaran atau penelitian.¹¹⁷

Menurut istilah “metodologi” berasal dari bahasa Yunani yakni *methodos* dan *logos*, *methodos* berarti cara, kiat dan seluk beluk yang berkaitan dengan upaya menyelesaikan sesuatu, sementara *logos* berarti ilmu pengetahuan, cakrawala dan wawasan. Dengan demikian metodologi adalah metode atau cara-cara yang berlaku dalam kajian atau penelitian.¹¹⁸ Sedangkan secara etimologi penelitian berasal dari bahasa Inggris *research*, *re* berarti kembali dan *search* mencari. Dengan demikian *research* berarti mencari kembali. Pada hakikatnya penelitian adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah.¹¹⁹

¹¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 7.

¹¹⁸ Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 11.

¹¹⁹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm 26.

Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian agar lebih terarah dan rasional sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik* kualitatif, yaitu cara mengumpulkan datanya dengan jalan membaca dan menelaah bahan-bahan primer dan sekunder, lalu menggambarkan dan menganalisisnya dengan seutuh mungkin dan dengan mengupayakan *stroying* mendekati realitas sosial yang terjadi.

Pengertian penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan tehnik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.¹²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah : Yuridis – Normatif.

Metode para ahli hukum Islam dalam menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan harus dimulai dengan mencari petunjuk dari al-Qur'an, apabila tidak diketemukan di dalamnya maka mencari sumbernya dari as-Sunnah, dan apa bila tidak ditemukannya di dalam

¹²⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, Riduwan, (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 25

as-Sunnah maka baru menggunakan metode ijtihad (*ar-ra'yu*). Hal ini sesuai dengan hadits nabi swa. ketika mengutus Mu'az bin Jabal:

عَنْ أَنَسٍ مِّنْ أَهْلِ حَمَصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ (رواه ابو داود).¹²¹

Artinya: “Diriwayatkan dari penduduk homs, sahabat Muadz ibn Jabal, bahwa Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?, Muadz menjawab:, Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Qur’an. Nabi bertanya lagi:, Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al-Qur’an?, Muadz menjawab:, Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya:, Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur’an?, Muadz menjawab:, Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata:, Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridloi-Nya.”(HR.Abu Dawud).

¹²¹ HR. Ahmad dalam *Musnad nya* No. 232, Abu Daud dalam *Sunannya* No. 116. Dan At-Tirmizi dalam *Jami'-nya* (II/175).

Berdasarkan objek kajiannya yang berupa putusan Pengadilan Agama, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum Yuridis-Normatif.¹²² Yaitu dengan melihat ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta berlandaskan Al-Qur'an dan al-Hadis yang berhubungan dengan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, baik mengenai alasan di berikan izin dispensasi kawin, pelaksanaannya dan pembentukan hukumnya.

Di samping itu pula, penelitian ini menggunakan pendekatan Empiris (*Judicial Case Study*) yaitu study kasus yang melibatkan pengadilan dan suatu pengetahuan yang diperoleh dari hasil observasi.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta, lokasi penelitian berada di Kota Yogyakarta.

2. Lokasi Penelitian

Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta

a) Visi

Terwujudnya peradilan yang mandiri dan berwibawa, menuju Negara hukum yang adil.

b) Misi

¹²² Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: UI, 1986), hlm. 50.

Memberikan pelayanan hukum sebaik-baiknya dengan biaya murah, cepat dan akurat terhadap masyarakat pencari keadilan dalam wilayah hukum kota Yogyakarta, dengan cara:

1. Menciptakan pelayanan keadilan yang cepat, jujur, bersih dan berwibawa.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar.
3. Menciptakan akses pelayanan hukum yang adil dan peradilan.
4. Menciptakan kualitas input eksternal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas.
6. Mewujudkan aparat peradilan yang bermartabat, berintegritas dan dapat dipercaya serta transparan.

c) Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta

Tugas pokok Pengadilan Agama Yogyakarta adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqah dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009.

Pengadilan Agama Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi ke panitera bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsure di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali keuangan perkara).
- 4) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta warmaking akta ke ahli warisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- 5) Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama serta persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan sholat dan sebagainya.

d) Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan kelanjutan dari pengadilan serambi milik kesultanan Yogyakarta. Pengadilan serambi yakni, pejabat administrasi kemasjidan. Pengadilan Agama Yogyakarta berdiri pada tahun 1946, pertama kali ber Kantor di pengulon sebelah utara mashid besar Yogyakarta.

Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan penetapan menteri agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulunya terletak dijalamn sukonandi No.8 Yogyakarta, dengan status hak pakai dari kanwil Departemen Agama Provinsi DIY, yang dibangun pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1996 kantor Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan tukar pakai gedung dengan kanwil departemen agama (Wisma Departemen Agama Propinsi DIY) yang terletak di Jl. Wijilan No.14 Yogyakarta, kemudian pindah ke Jl. Ipd Tut Harsono No. 53 Yogyakarta sampai saat ini.

Lokasi luas wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta:

- a. Kota Yogyakarta meliputi areal seluas 32.500 M² yang terdiri 14 wilayah Kecamatan, 45 Kelurahan dan 45 Desa.
- b. Secara astronomis Kota Yogyakarta Terletak antara:
 - 110°21' Bujur Timur
 - 7°48' Lintang Selatan
- c. Secara geografis Kota Yogyakarta memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat dengan Kabupaten Kulon Progo
 - Sebelah utara dengan Kabupaten Sleman
 - Sebelah timur dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
 - Sebelah selatan dengan Kabupaten Bantul.

e) Kekuasaan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Kata “kekuasaan” biasa disebut dengan “kompetensi” yang berasal dari bahasa belanda “competantie” yang kadang-kadang diterjemahkan juga “kewenangan” sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.¹²³

Peradilan Agama sebagai satu badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pihak lain, juga untuk memperoleh perlindungan hukum yang pasti.

Kewenangan Pengadilan Agama dibagi menjadi dua bagian yaitu kewenangan relative dan kewenangan absolute. Kewenangan relatif menyangkut dalam hal wilayah hukum mengadili suatu perkara. Sedangkan kewenangan absolute mencakup segala materi yang menjadi perkara Pengadilan Agama.¹²⁴

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relative diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan pula. Atau lebih dikenal dengan wilayah hukumnya (distributie van rechtsmacht). Hal ini diatur secara umum Pasal 118 HIR 142R.Bg.

¹²³ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), cet, ke-4, hlm. 25.

¹²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-3. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hlm.3.

Pengadilan Agama merupakan salah satu dari Badan Peradilan Negara atau kekuasaan kehakiman yang sah disamping tiga kekuasaan kehakiman yang lain. Adapun kekuasaan kehakiman dilingkungan badan peradilan agama terdiri dari:

- 1) Pengadilan Agama, sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota madya atau Ibu Kota Kabupaten atau Kabupaten.
- 2) Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.¹²⁵ Wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta meliputi 14 wilayah Kecamatan dan 45 Kelurahan sebagai berikut:
 1. Kecamatan Umbulharjo ada 7 (tujuh) Kelurahan.
 2. Kecamatan Kota Gede ada 3 (tiga) Kelurahan
 3. Kecamatan Tegal rejo ada 4 (empat) Kelurahan
 4. Kecamatan Gondokusuman ada 4 (empat) Kelurahan
 5. Kecamatan Danurejo ada 3 (tiga) Kelurahan
 6. Kecamatan Pakualaman ada 2 (dua) Kelurahan
 7. Kelurahan Wirobrajan ada 3 (tiga) Kelurahan
 8. Kecamatan Ngampilan ada 2 (dua) Kelurahan
 9. Kecamatan Gedongtengan ada 2 (dua) Kelurahan

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 15.

10. Kecamatan Gondomanan ada 2 (dua) Kelurahan
11. Kecamatan Kraton ada 3 (tiga) Kelurahan
12. Kecamatan Margangsan ada 3 (tiga) Kelurahan
13. Kecamatan Mentrigeron ada 3 (tiga) Kelurahan
14. Kecamatan Jetis ada 3 (tiga) Kelurahan

b. Kekuasaan Absolute

Kekuasaan absolute artinya kekuasaan Pengadilan Agama dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama hanya untuk menerima, memaksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu saja tidak secara umum. Maka dapat dikumpulkan bahwa pada prinsipnya kekuasaan Peradilan Agama hanya berkompeten pada hal-hal perdata Islam secara umum dan terbatas.

Selain itu Pengadilan Agama hanya menangani perkara bagi mereka yang beragama Islam saja dan tidak diluar Islam.

Adapun wewenang peradilan agama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah:

Pasal 49 ayat (1)

Pengadilan Agama bertugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan shodaqoh.

Ayat (2)

Bidang perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkara yang berlaku.

Ayat (3)

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing bagian ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 50

Dalam hal terjadi persengketaan hak milik atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana yang termaksud Pasal 49, maka khusus mengenai objek-objek yang menjadi persengketaan tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.

Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

1. Izin beristri dari satu orang.

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi nikah
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
8. Perceraian karna talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Mengenai penguasaan anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri
14. Putusan tentang sah atau tidak sahnya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjuk orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Penetapan asal-usul seorang anak

19. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

f) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta

Struktur organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta saat ini, adalah sebagai berikut:

Ketua : Dr. H. Bambang Supriastoto, SH, MH.

Wakil Ketua : Drs.H. ABD Malik, SH, M.S.I.

Hakim : Dra. Hj. Siti Baroroh M.S.I.

Hj Sri Murtinah, SH, MH

Dra Hj. Maria Ulfah, MH

Dra. Syamsiah, MH.

Hj. Juharni Sh, MH.

Drs Sucipto, M.S.I.

Drs H. M Hasany Nasir, SH, MH.

Drs H. M Ubaidillah, M.S.I.

Drs H. Mkahfi. SH.

Drs. Sultoni, MH

Dra. Hj. Farohannah muqoddas, M.Hum.

Dr. H. Khamimuddin, MH

Drs. H. Muthohar, SH. MH.

Drs. H. M Amir Arifin, MH.

Drs Rusliansyah, SH.

Panitera : Ahmadi, SH.

Wakil Panitera : Drs. Mokh. Udiyono

Sekretaris : Sudariantono, SH.

Pan Mud Permohonan : Subarman, SH.

Pan Mud Gugatan : Drs. Muhammad Nuryadin, M.S.I.

Kasub Bag Kepegawaian : Aini Fauziyah, SH.

Kasub Bag Umum dan Keuangan : Dr. Arum Fitriana Rohmah, SH.

Kelompok Penitera Pengganti : Hj. Tati Kusmiati, SH.

Hj. Yusma Dewi, SH.

Bairotul Wasimah, SH.

Rosiati, S.Ag.

Dra. Muslimah Presetyowati

Rahmawati, S.Ag.

Muhammad Sayhon, SH.

Kelompok Jurusita/Jurusita Pengganti : H. Ahmad Masyuri, SH. M.S.I.

Abubakar Kia

Fajar Fauzani. SHI.

Hj. Sugiyem, SH.

Ade Ayu Damayanti Astuti

Fina Nuriana, SHI

Nanang Andrianto. ST.

Rita Listiyanti. SE.¹²⁶

C. Informan Penelitian

Sebagai informannya adalah para Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, dan pegawai yang berwenang dalam perkara yang diteliti. Data juga didukung oleh bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, buku, makalah, hasil seminar yang berhubungan dengan tema penelitian.

D. Teknik Penentuan Informan

Populasi penelitian ini adalah faktor penyebab dispensasi kawin yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan dianggap sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dengan demikian teknik penentuan sampel penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu menyusun cendrung untuk memilih beberapa perkara putusan dan informan yang dianggap lebih mengetahui informasi dan masalah secara

¹²⁶ Lihat Data Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Yogyakarta yang Diambil Pada Tanggal 10 Oktober Tahun 2016.

mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data, sehingga dapat memberikan keterangan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai penyusun dalam mengumpulkan data adalah:

- a. Observasi, metode ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pendekatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.¹²⁷ Penyusun menggunakan metode observasi ini untuk mengetahui secara langsung perkara-perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Wawancara, yakni data yang diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak yang terkait, dalam hal ini adalah hakim-hakim yang menangani kasus dispensasi kawin (perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta).
- c. Dokumentasi, yakni pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta, serta melihat faktor penyebab dispensasi kawin (perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta) dan hal-hal lain yang menyangkut obyek penelitian.¹²⁸

F. Teknik Analisis Data

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Dasar Metode Tehnik) (Bandung: Tarmo, 1990), hlm. 139.

Prosedur penelitian di atas dimaksudkan untuk mendapatkan data primer maupun sekunder selengkap mungkin. Masalah yang ada akan dianalisis dengan metode fenomenologis dengan model penelitian kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengungkap apa saja faktor penyebab terjadinya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015 dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015.

Untuk itu kajian dibatasi pada pasangan yang telah diputus perkaranya. Pembatalan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sasaran kajian terfokus pada apa saja faktor penyebab terjadinya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015 dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Yogyakarta

Islam mengajarkan bahwa pernikahan itu bukanlah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa dan lain-lain yang sangat mudah dilakukan, melainkan merupakan suatu perjanjian kokoh dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri untuk membina rumah tangga yang harmonis.

Oleh karena itulah, seharusnya pernikahan dilakukan oleh para calon mempelai yang telah mencapai usia dewasa, agar tujuan-tujuan mulia dari diwujudkannya pernikahan tersebut dapat tercapai dengan mudah.

Namun demikian, meski seharusnya (secara ideal) pernikahan itu dilakukan pada usia dewasa (matang), namun dalam prakteknya (secara realitas), banyak terdapat pernikahan yang dilakukan sebelum calon mempelai usia dewasa. Seperti halnya yang terjadi di Yogyakarta.

Penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Yogyakarta ini kemudian di hubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi :

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) harus mendapat izin kedua orang tua”¹²⁹

Pada tanggal 14 tepatnya pada hari senin penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengaduan Agama Yogyakarta mengenai faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta beliau menjelaskan bahwa pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yakni sebanyak 36 hal ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 1
PENGAJUAN DISPENSASI TAHUN 2015

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	3
2	Februari	2
3	Maret	2
4	April	-
5	Mei	3
6	Juni	1
7	Juli	7
8	Agustus	3
9	September	5
10	Oktober	3
11	November	3
12	Desember	4

¹²⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan Pasal 1.

	TAHUN 2015	TOTAL 36
--	-------------------	-----------------

Sumber: dari Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2016-2017

Adapun penyebab terjadinya pengajuan dispensasi hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:¹³⁰

TABEL 2
Tabel Penyebab Terjadinya Pengajuan Dispensasi Kawin

No	Faktor Penyebab	Jumlah	Persenan%
1	Kekhawatiran orang tua	3	8,3%
2	Keinginan Sendiri	1	2,9%
3	Hamil Diluar Nikah	32	88,8%
	TOTAL	36	100%

Suber: dari Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2016-2017

Tabel di atas merupakan data permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin di Pengadilan Agam Yogyakarta ada tiga (3), yaitu pertama karena adanya kekhawatiran orang tua sebanyak 8,3%, kedua karena kemauan sendiri yakni sebanyak 2,9%, dan karena hamil diluar nikah sebanyak 88,8%. Dari tabel di atas, bisa dilihat bahwa faktor yang paling banyak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Yogyakarta adalah karena hamil luar nikah. Berikut penjelasan Pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta oleh beberapa faktor:

¹³⁰ *Wawancara* dengan Bapak Muhammad Nur, Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 14 September Tahun 2016.

1. Faktor kekhawatiran orang tua

Kekhawatiran orang tua akan hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa, serta dapat menimbulkan desas-desus dari masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga.¹³¹

Hubungan anak mereka yang terlalu jauh menjadi kekhawatiran orang tua. Seperti pada kasus putusan perkara No. 0067/Pdt.P/2015/PA.Yk¹³² tentang dispensasi kawin. Dalam perkara itu, Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena alasan khawatir zina atau kekhawatiran melakukan hal-hal yang dilarang oleh syaria.

Pemohon khawatir jika anak pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon istri anak pemohon akan terjadi zina. Karena keduanya telah berpacaran dan saling mencintai dalam waktu yang cukup lama. Anak pemohon belum cukup umur untuk menikah, ia berumur 18 tahun 6 bulan. Karena kekhawatiran itu, pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta.¹³³

Adapun Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon perempuan berusia 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

¹³¹ *Ibid.*

¹³² [http://badilag.com.putusan/perkara No. 0067/Pdt.P/2015/PA.Yk](http://badilag.com.putusan/perkara%20No.%200067/Pdt.P/2015/PA.Yk), diakses pada tanggal 19 September 2016.

¹³³ [http://badilag.com.putusan/perkara No. 0067/Pdt.P/2015/PA.Yk](http://badilag.com.putusan/perkara%20No.%200067/Pdt.P/2015/PA.Yk), diakses pada tanggal 19 September 2016.

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, Telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 10 November 2015.¹³⁴

Kekhawatiran orang tua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti si anak perempuan telah hamil terlebih dahulu dapat menjadi aib bagi keluarga. Dan walaupun si anak perempuan belum hamil orang tua lebih memilih jalan aman dengan cara menikahkan mereka sebelum hal yang dikhawatirkan terjadi, dari pada sudah terjadi baru memperbaikinya.¹³⁵ Hal ini sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang keharusan melindungi anak.¹³⁶ Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas memaparkan bahwa anak harus dilindungi, baik oleh orang tua, masyarakat, maupun lingkungan. Aturan tersebut menunjukkan bahwa anak itu harus dilindungi dari suatu yang bisa mengakibatkan keburukan atau mafsadah.

Kemudian hal ini juga sesuai dengan yang ada didalam *sumber hukum Islam* pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menghantarkan mukallaf kepada *mafsadah* tersebut dengan *Sad adz-Dzari'ah*.¹³⁷ Secara terminologi, *Sad adz-Dzari'ah* berarti mencegah

¹³⁴ <http://badilag.com.putusan/perkara.No.0067/Pdt.P/2015/PA.Yk>, diakses pada tanggal 19 September 2016.

¹³⁵ *Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 10 Oktober Tahun 2016.

¹³⁶ Pasal 1 ayat (12): "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

¹³⁷ Abd Rahman Dahlan, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 236.

terhadap segala sesuatu yang dapat membawa kepada mafsadah.¹³⁸

Seperti yang dikemukakan oleh ‘Abdul Karim Zaidan, *Sad adz-Dzari’ah* berarti:

انه من باب منع الوسائل المؤدية إلى الفساد

yang artinya menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.¹³⁹ Contoh *Sad adz-Dzari’ah* adalah larangan terhadap orang yang memberi hutang untuk menerima hadiah dari penghutang, agar tidak terpengaruh riba, demikian pula menikahkan anak yang sudah berhubungan terlalu lama, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan membahayakan masa depan anak tersebut.

Adapun keterangan dalam kaidah ini telah di terangkan bahwa sanya *Sad adz-Dzari’ah* itu adalah menutup jalan atau mencegah akan terjadinya zina hal ini sesuai dengan dalam al-Quran seperti dalam QS. Al-Isra’ (17): 32 sebagai berikut:



Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.¹⁴⁰

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: kencana, 2005), hlm. 172.

¹⁴⁰ Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Gapindo Persada), cet. ke-1, hlm. 285.

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa perbuatan zina adalah kotor dan jelek dalam Islam. Secara definitif, zina adalah melakukan persetubuhan (jimak) dengan lawan jenis tanpa ada ikatan pernikahan. Hubungan persetubuhan yang dilakukan tanpa ketentuan yang telah diatur oleh agama Islam dan juga menurut hukum positif. Zina sama halnya mengingkari apa yang telah diatur dalam hukum Islam. Sehingga, memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku zina.

Untuk menghindari perbuatan zina, agama Islam menganjurkan agar melakukan pernikahan. Pernikahan adalah tameng untuk mencegah adanya perzinahan dan juga menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang syara' seperti yang difirmankan Allah SWT:



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.¹⁴²

¹⁴¹ QS. An-Nur (24): 32.

¹⁴² Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Gapindo Persada), cet. ke-1, hlm. 354.

Ayat ini menggambarkan bahwa Islam memberikan anjuran untuk melakukan perkawinan. Akan tetapi, tidak serta bebas dilakukan oleh siapa saja. Perkawinan dilakukan dengan adanya beberapa kualifikasi dan ketentuan-ketentuan. Hal ini dilakukan, agar pernikahan berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan.

Peranan orang tua sangat berarti bagi psikologis anak-anak. Mengingat keluarga adalah tempat pertama tumbuh kembang anak sejak lahir hingga dewasa maka pola asuh terhadap anak merupakan hal yang patut dipertimbangkan bagi setiap keluarga. Masih banyaknya anggapan orang tua terhadap berbagai hal yang mengakibatkan kekhawatiran dan segera melangsungkan pernikahan anaknya, adapun hal tersebut antara lain:

a. Rendahnya pendidikan orang tua

Rendahnya pendidikan orang tua juga menjadi faktor terjadinya perkawinan di bawah umur dan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dengan keterangan pengetahuan yang dimiliki orang tua maka tidak menutup kemungkinan pola pikir mereka akan sempit sehingga pola pikir yang demikian itu lantas diterapkan kepada anaknya dan memaksa untuk melakukan pernikahan dini sebagaimana yang dulu juga dilakukan oleh mereka itu juga dengan tuntutan orang tuanya. Sehingga pola pikir mereka ke masa yang akan datang pun kurang, hal ini akan

menjadi tambah parah jika pemaksaan ini terus berulang dari generasi ke generasi mereka berikutnya dan sudah sepatutnya mata rantai ini bisa diputus dengan adanya kesempatan pendidikan yang layak bagi semua anaknya.¹⁴³

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun yang telah diterapkan, tetapi pada kenyataannya pendidikan tidak semuanya dapat dilaksanakan oleh penduduk Yogyakarta. Sebab masih terdapat penduduk yang belum dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan kurangnya biaya serta kurangnya perhatian orang tua terhadap pentingnya akan pendidikan.

Kurangnya pendidikan bisa dikarenakan faktor ekonomi, dari faktor ekonomi inilah seseorang tidak mampu melanjutkan pendidikan dan juga dikarenakan oleh kerena yang relative besar. Selain itu faktor sosial budaya juga mempengaruhi kurangnya pendidikan, pendidikan masyarakat dilingkungan sekitar yang tergolong rendah menyebabkan para remaja malas melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.¹⁴⁴

¹⁴³ Wawancara dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 10 Oktober Tahun 2016.

¹⁴⁴ Ph. D. Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 182.

Faktor pendukung kekhawatiran orang tua juga disebabkan karena dari segi ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu meskipun usianya belum cukup. Dari segi pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

b. Karena Kurangnya Ekonomi

Disamping itu ada pula pasangan yang menikah karena faktor sulitnya kehidupan orang tua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan dalam perekonomian.¹⁴⁵ Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orang tuanya dengan cara menikah pada usia muda. Ada pula yang menikah dalam usia dini karena faktor kesulitan ekonomi dan berharap dengan melakukan pernikahan lebih cepat akan dapat meringankan beban orang tuanya. Selain itu untuk

¹⁴⁵ *Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 10 Oktober Tahun 2016.

menghindari terjadinya hamil diluar nikah sehingga tidak menjadi aib orang tua.¹⁴⁶

Banyak juga orang tua dari keluarga beranggapan bahwa dengan menikahi anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berfikir akan dampak positif atau negatif yang terjadi atas pernikahan anaknya yang masih dibawah umur.

Dari praktek pernikahan dini tersebut semata-mata hanya tujuan orang tua agar mereka bahagia dan lega karena sudah menikahkan anaknya. Namun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa: kedua orang tua wajib memilih dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.¹⁴⁷

Dengan demikian, jelas bahwa sebenarnya orang tua sudah tidak punya kewajiban lagi untuk memelihara dan mendidik, lebih-lebih memberi nafkah, karena ia sudah menikah. Akan tetapi yang di masyarakat pada umumnya orang tua masih ikut campur dalam masalah ekonomi anaknya terutama keluarga laki-laki yang cukup mampu dalam ekonomi.

¹⁴⁶ Chadijah Nasution (alih bahasa), *Wanita Diantara Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, hlm. 84.

¹⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 24 ayat (1) tentang: Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak.

Menurut penulis hal yang seperti ini akan membuat anak tersebut lambat berfikir dan kurang bertanggungjawab dan akan menjadikan anak sulit untuk cepat mandiri.

Akan tetapi ada juga yang melakukan pernikahan dini karena tidak bisa melanjutkan sekolah disebabkan tidak mempunyai biaya dan kurangnya dorongan dari orang tua, akhirnya mereka terpaksa menikah agar tidak menjadi bahan pembicaraan.

2. Faktor Kemauan Anak

Pernikahan di bawah umur di Yogyakarta disamping karena faktor kekhawatiran orang tua, ada juga yang disebabkan oleh faktor internal calon mempelai itu sendiri. Ada beberapa anak yang sejak sedang menuntut ilmu di sekolah sudah berpacaran dengan lawan jenisnya. Mungkin karena sudah merasa saling cocok dan takut tergoda oleh hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya keduanyaapun memohon kepada orang tuanya agar direstui untuk menikah.¹⁴⁸

Faktor kemauan dan keinginan ini juga dipengaruhi oleh adanya rasa saling mencintai antara pelaku tersebut dengan pasangannya (pacarnya). Karena masih labilnya pemikiran mereka, merekaupun tidak berpikir panjang dalam mengambil keputusan untuk segera menikah, tanpa mempertimbangkan dampak-dampak negatif yang

¹⁴⁸ *Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 14 September Tahun 2016.

akan mereka dapatkan.¹⁴⁹ Hal ini terbukti seperti apa yang penulis dapatkan dari data yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta yakni pada putusan No: 0078/Pdt.P/2015/PA.Yk tentang dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin yang dijadikan oleh pemohon adalah perempuan berusia 53 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan-, tempat tinggal di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta anak pemohon adalah perempuan yang berusia 15 tahun 5 bulan, agama Islam, tempat tinggal Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2015.¹⁵⁰

Alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Yogyakarta adalah yakni kemauan anaknya sendiri untuk menikah dan anaknya tidak hanya memikirkan hal-hal yang indah dalam pernikahan tanpa memikirkan konsekuensinya dari pernikahan yang akan ditanggungnya pada kemudian hari.

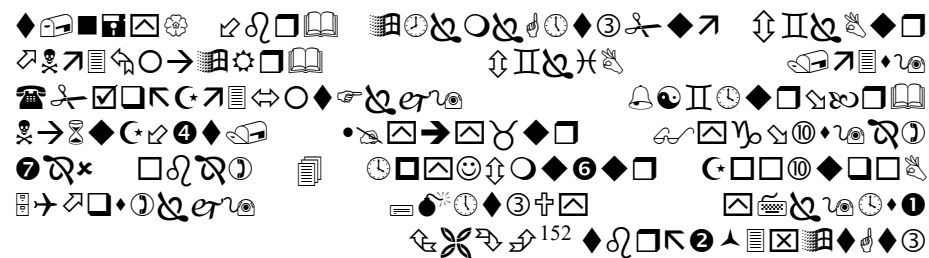
Faktor atas kemauan anak dalam pernikahan dibawah umur menurut pengamatan penulis, karena adanya pengaruh lingkungan disekitarnya. Dikarenakan banyaknya anak-anak yang seusianya atau teman-teman mereka yang sudah menikah, dan akhirnya merekapun terpengaruh untuk ikut-ikutan menikah disebabkan mereka takut dikatakan tidak laku.

¹⁴⁹ *Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 10 Oktober Tahun 2016.

¹⁵⁰ Data ini diambil dari Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari senin tanggal 19 September 2016.

Faktor kemauan anak ini terkadang bukan keinginan sendiri atau panggilan dari nalurinya, namun dipengaruhi oleh faktor luar seperti keinginan atau rayuan dari orang lain kemudian maka rasa ingin menikah ini akan muncul.

Serta menurut penulis bahwa pernikahan adalah ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang dengan persetujuan antara keduanya dan didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang¹⁵¹, bukan sekedar karena pengaruh orang lain atau sebagainya. Seperti yang termaktub dalam al-Quran sebagai berikut:



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁵³

¹⁵¹ Khaoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005), hlm. 38.

¹⁵² QS. Ar-Rum (30): 21.

¹⁵³ Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Gapindo Persada), cet. ke-1, hlm. 406.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya agar mencapai ketentraman dalam hidup. Serta tujuan pernikahan itu adalah membangun rasa kasih dan sayang kepada pasangan.

Maka untuk merealisasikan pernikahan tersebut, memerlukan kesiapan dan kematangan calon mempelai, agar tercipta rasa tanggungjawab diantara keduanya. Perkawinan bukan hanya sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik berupa hak maupun kewajiban. Perkawinan membutuhkan mental dan fisik yang cukup. Hal ini sesuai dengan teori dari Max Weber, yakni teori tindakan individu, individu selaku bagian dari masyarakat dan struktur sosial akan melakukan tindakan sosial yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁵⁴ Maka dari itu dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya seorang anak itu berhak untuk melakukan tindakan, yakni untuk melakukan pernikahan meskipun seseorang itu masih dibawah umur.

3. Faktor hamil di luar nikah

Idealnya, pernikahan dilakukan oleh orang yang memang berencana untuk menikah. Karena pernikahan seharusnya dilakukan oleh orang yang merasa bahwa dirinya memang mempunyai keinginan

¹⁵⁴ Ritzer George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta, Rajawali Pers. 2003), hlm. 37.

(kebutuhan) dan kemampuan untuk menikah. Namun kenyataannya juga terdapat pernikahan yang dilakukan sebagai sebuah solusi terakhir, yang tentunya tidak terencana (tidak diinginkan) sebelumnya. Kasus ini biasanya terjadi karena pasangan wanita hamil terlebih dahulu (*marriage by accident*).¹⁵⁵

Pernikahan ini dipilih sebagai alternatif terakhir karena pihak wanita sudah terlanjur hamil, meski kedua pasangan masih sama-sama tergolong terlalu muda dan belum memiliki pekerjaan yang jelas bahkan belum pernah bekerja dan masih dalam keadaan bersekolah. Hal ini sesuai dengan kasus putusan No: 0012/Pdt.P/2015/PAYk tentang dispensasi kawin.¹⁵⁶ Pemohon berumur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta, permohonannya tertanggal 18 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta.

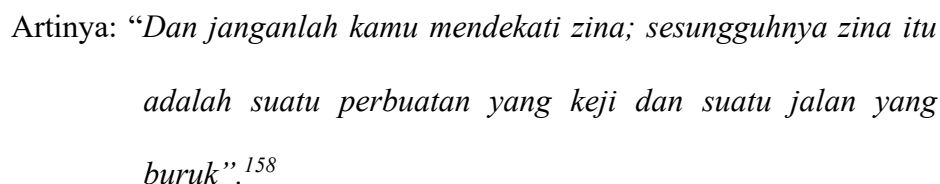
Pemohon khawatir jika sang anak tidak segera dinikahkan dengan kekasih anak pemohon, keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan dan juga karena anak pemohon tersebut telah hamil 4 bulan, maka pemohon khawatir akan terjadi kembali perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam tersebut apabila tidak segera dinikahkan,

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nur, Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 10 Oktober Tahun 2016.

¹⁵⁶[http://badilag.com.putusan/perkara No. 0012/Pdt.P/2015/PAY](http://badilag.com.putusan/perkara%20No.%200012%2FPdt.P%2F2015%2FPAY) , diakses pada tanggal 19 September 2016.

Dewasa ini banyak sekali remaja yang sudah terjerumus dalam jurang kesesatan. Hal ini disebabkan, banyaknya remaja yang lata dalam menerima budaya Barat dan mengadopsi budaya Barat secara mentah-mentah, tanpa melihat dahulu mana yang baik dan berguna serta mana yang buruk dan menghancurkan generasi muda seperti gaya berpacaran anak muda zaman sekarang.

Sebagaimana firman Allah SWT:



¹⁵⁸ Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Gapindo Persada), cet. ke-1, hlm. 285..

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa perbuatan zina adalah kotor dan jelek dalam Islam. Secara definitif, zina adalah melakukan persetubuhan (jimak) dengan lawan jenis tanpa ada ikatan pernikahan. Hubungan persetubuhan yang dilakukan tanpa ketentuan yang telah diatur oleh agama Islam dan juga menurut hukum positif. Zina sama halnya mengingkari apa yang telah diatur dalam hukum Islam. Sehingga, memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku zina.

Mayoritas permohonan dispensasi usia perkawinan ini karena hamil terlebih dahulu. Lingkungan bergaul sangat berpengaruh, di mana anak-anak yang belum cukup umur sudah melakukan seks bebas tanpa pengaman. Seks bebas saat ini sudah bukan hal yang tabu lagi untuk dilakukan oleh baik orang dewasa maupun para remaja di negara Indonesia. Ini menjadikan contoh yang buruk bagi anak yang belum cukup umur. Dimana rendahnya agama mereka yang disertai nafsu syahwat yang selalu muncul ketika dua insan anak sedang berpacaran melakukan hubungan suami istri sebelum perkawinan tanpa memikirkan akibatnya dikemudian hari. Dari hubungan seperti inilah yang dapat membuat anak yang belum cukup umur dapat hamil terlebih dahulu dan perkawinanlah satu-satunya jalan keluar demi menutup aib keluarga serta masa depan si calon bayi yang dikandung.

Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan bagi seorang anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan. Bagi perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan memang tidak diperbolehkan tetapi jika telah terjadi hal seperti hamil terlebih dahulu maka ini merupakan hal yang sangat kasuistik yang sangat mendesak atau keadaan darurat yang harus segera akan dilakukan perkawinannya. Dalam kasus seperti ini, Hakim tidak kuasa menolak untuk tidak memberikan dispensasi kawin karena mempunyai dampak yang cukup serius ke depan apalagi dari pihak wanita dan keluarganya, karena dari pihak wanitalah yang paling banyak menanggung akibatnya.

Adapun Faktor yang mengakibatkan anak-anak melakukan seks pranikah dan sampai mengakibatkan kehamilan sebelum pernikahan adalah karena adanya faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1) Faktor internal

a. Kurangnya Pengetahuan Tentang seks Pranikah

Seringkali remaja merasa bahwa orang tuanya menolak membicarakan masalah seks pranikah sehingga mereka kemudian mencari alternatif sumber informasi lain seperti teman atau media massa. Akan tetapi tidak ada bimbingan dari orang tua. Beberapa kajian menunjukkan bahwa remaja sangat membutuhkan informasi mengenai persoalan seksual dan reproduksi. Remaja seringkali memperoleh informasi yang

tidak akurat mengenai seks dari teman-teman mereka, bukan dari petugas kesehatan, guru atau orang tua, sehingga anak mereka terlanjur melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat.

b. Perubahan Hormonal atau Rasa Ingin Tahu

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi perilaku seksual pada remaja adalah perubahan hormonal atau rasa ingin tahu.¹⁵⁹ Dalam kondisi tertentu remaja cenderung memiliki dorongan dengan rasa keingin tahuannya akan sesuatu tidak hanya tentang seks. Namun kompensasi dari dorongan rasa ini terhadap lawan jenis, remaja kurang memiliki kontrol diri yang baik dan terlebih disalurkan melalui kanalisasi yang tidak tepat. Sehingga para remaja melakukan hal-hal yang dilarang, dan melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan agama yang ada.

2) Faktor eksternal

a. Peran Keluarga

Kegagalan fungsi keluarga dalam memainkan perannya sebagai tempat awal kehidupan remaja merupakan faktor

¹⁵⁹ Sarwono. *Psikologi Remaja*.(Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2003.), hlm 76.

marak terjadinya perilaku seks pranikah di kalangan remaja.¹⁶⁰

Berdasarkan data hasil penelitian, menunjukkan bahwa kurang mendapat perhatian dari orang tua perilaku yang dilakukan sehubungan dengan perilaku seks pra nikah, apakah pantas atau tidak, bahkan tidak peduli jika anaknya melakukan perilaku seks pranikah yang sebenarnya menyimpang dari syariat Islam karena dalam islan telah diatur dalam Q.S. At-Tahrim sebagai berikut:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.¹⁶²

Dari ayat di atastelah diterangkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Redaksi ayat diatas memang condong hanya tertuju kepada laki-laki (bapak), akan tetapi hakikatnya ditujukan kepada orang tau, baik bapak maupun ibu. Hal ini menunjukkan bahwa kedua orang tau lah

¹⁶⁰ Kinnaird. *Keluarga Makin Baik Hubungan Orangtua - Remaja Makin Rendah Perilaku Seksual Pranikah*, 2003, dalam <http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=186024&actmenu=45>, diakses tanggal 26 Desember 2016.

¹⁶¹ At-Tahrim (66): 6

yang bertanggungjawab terhadap tingkah laku anak-anak, serta pasangan masing-masing. Tanggungjawab kedua orang tua ini pun harus dilandasi oleh nilai-nilai agama dan dengan hubungan yang harmonis.¹⁶³

Para orang tua telah gagal dalam menanamkan pendidikan agama pada anak-anak mereka. Di zaman sekarang ini banyak orang tua yang lebih mengutamakan mengejar ilmu umum atau hal-hal yang bersifat materi dibandingkan dengan keagamaan. Berdasarkan observasi ke Pengadilan Agama Yogyakarta, telah menunjukkan bahwa orang tua kurang memperhatikan perilaku anak-anak mereka, sehingga anak mereka bebas dan seolah-olah tidak ada aturan tentang bagaimana seharusnya mereka berperilaku. Hal ini walaupun sepele tetapi menunjukkan bahwa orang tua kurang disiplin dalam menerapkan ilmu agama.¹⁶⁴

Keluarga, khususnya orang tua seharusnya menjadi pengontrol gerak langkah anak-anaknya, melalui pendidikan agama yang mendalam serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun jika fungsi tak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagai anak yang merasa kurang diperhatikan dalam

¹⁶³ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan kesan dan keserasian al-Quran*, jil.14 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 177-178.

¹⁶⁴ *Wawancara* dengan Bapak Muhammad Nur, Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 5 Oktober Tahun 2016.

keluarganya sendiri, maka hal itu dapat memicu terjadinya berbagai penyimpangan.¹⁶⁵

b. Pengaruh media massa dan elektronik

Dengan berkembangnya berbagai media, baik elektronik maupun cetak, manusia menyebarkan budaya apapun yang kadang-kadang merefleksikan nilai-nilai yang berbeda dengan pemakainya. Misalnya, ide tentang kebebasan seksual ditayangkan secara eksplisit dan sangat jelas tanpa ada sensor apapun yang tidak sesuai dilihat oleh anak-anak. Sebagian besar remaja menyatakan butuh nasihat mengenai seks dan kesehatan reproduksi.

Tetapi sebagian besar remaja justru tidak dapat mengakses sumber informasi yang tepat. Jika mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi melalui jalur formal, terutama dari lingkungan sekolah dan petugas kesehatan, maka kecenderungan yang muncul adalah coba-coba sendiri mencari sumber informal.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Subhan Nasrudin, 2012, *Hubungan Sexual Remaja: Antara Cinta Dan Nafsu*, e- Bangi Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 7, Number 1, 015- 025, April Special 2012 ISSN: 1823-884x© e-Bangi, FSSK, UKM.

¹⁶⁶ Muhammad Dafid, *Dampak Elektronik terhadap Pergaulan Zaman Sekarang*, dikutip dari <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0402/27/034651.htm/>. pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016.

Maraknya informasi yang negatif tersebut oleh remaja dipenuhi dengan cara membahas bersama teman-teman, buku-buku tentang seks, atau mengadakan percobaan dengan jalan masturbasi, bercumbu atau berhubungan seksual. Kebanyakan masih ada anggapan, seksualitas dan kesehatan reproduksi dinilai masih tabu untuk dibicarakan oleh remaja.

Pergaulan anak-anak dan remaja di Yogyakarta ini juga di dukung dengan masuknya media secara berangsur-angsur, baik itu media cetak yang memajang foto-foto seksi, maupun media elektronik seperti televisi, HP, internet dan VCD (*Video Compact Disc*) yang menawarkan cara pergaulan yang baru, yang sesungguhnya tidak pantas untuk ditonton dan ditirukan, utamanya oleh mereka yang masih dibawah umur. Gencarnya expose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

c. Kurangnya kontrol lingkungan pergaulan

Pengaruh lingkungan memegang peran yang tidak kecil terhadap perubahan atau terjadinya suatu pola perilaku. Untuk itu orang tua harus mengontrol anak-anak mereka. Dalam suatu lingkungan terjadi tindakan sosial yang merupakan suatu proses dimana pelaku terlibat dalam mengambil keputusan-keputusan subyektif tentang sarana-sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilihnya dan kesemuanya

itu dibatasi kemungkinan-kemungkinannya oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma, ide-ide, kepribadian serta norma sosial, dan semuanya itu harus ada kontrol lingkungan pergaulan dari keluarganya.¹⁶⁷

Maka dari itu kontrol orang tua dalam menentukan pergaulan anak-anaknya sangat penting dalam mendidik seorang anak. Karena dengan lalainya kontrol dalam menentukan pergaulan seorang anak maka akan mengakibatkan suatu yang tidak diinginkan dan akan terjadi pelanggaran yang telah ditetapkan dalam agama maupun undang-undang yang telah ada di Negara Indonesia.

d. Kurangnya pengetahuan tentang agama.

Pengetahuan tentang agama juga mempunyai peran yang sangat penting dalam mendidik seorang anak dan mengajarkan mana yang boleh dilakukan menurut agama ataupun yang tidak boleh dilakukan di dalam agama Islam.¹⁶⁸ Pelaksanaan pernikahan dini dalam Islam tidak ada larangan, sehingga sebagian masyarakat berpendapat hal itu merupakan tindakan

¹⁶⁷ Yusuf Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 145.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 24 Oktober Tahun 2016.

semata-mata untuk melestarikan sunah Rosul.¹⁶⁹ Bagi masyarakat pernikahan bukanlah merupakan hal yang sulit dan bukan termasuk perbuatan dosa, sehingga harus melanggar Undang-Undang No. 1 tahun 1974, mengenai batas usia pernikahan. Disamping itu juga masyarakat mengenal tentang aturan-aturan dalam UU No.1 tahun 1974 tersebut.¹⁷⁰

Adapun pernikahan Rosul dengan Siti Aisyah yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam melaksanakan pernikahan dini, hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. ح
وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ
سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ¹⁷¹

Artinya: “Dan telah menceritakan kepada kami Yahyaa bin Yahyaa: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Mu'aawiyah, dari Hisyaam bin 'Urwah. Dan telah

¹⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 24 Oktober Tahun 2016.

¹⁷⁰ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

¹⁷¹ Imam Abi Muslim al-Hujaj, *Sahih Muslim* (Beirut Darul Fikr, 1992), hlm. 650.

menceritakan kepada kami Ibnu Numair - dan lafadh hadits ini adalah miliknya - : Telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaimaan, dari Hisyaam, dari ayahnya, dari 'Aaisyah, ia berkata : "Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam menikahiku pada usia 6 tahun, dan baru menggauliku saat aku berusia 9 tahun" [Diriwayatkan oleh Muslim].¹⁷²

Dari hadis di atas masyarakat mengambil pedoman bahwasanya pernikahan dini itu baik karena menurut pandangan mereka itu adalah sunnah Rosul.¹⁷³ Adapun menurut penulis disebabkan karena mereka tidak mengerti atau tidak tahu hikmah dibalik pernikahan Rosul dengan Siti Aisyah. Lebih lanjut penulis bahwa praktek pernikahan dini tersebut lebih cenderung sebagai tradisi dalam rangka melestarikan teladanan pernikahan nabi dengan Siti Aisyah, namun hal ini tidaklah mudah dihilangkan oleh semangat pendidikan, peningkatan ekonomi atau Undang-Undang formal sekalipun, seperti yang telah terjadi di Yogyakarta, dan terjadinya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta.

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 24 Oktober Tahun 2016.

Menurut penulis bahwa pernikahan dini dalam konteks sekarang kurang bahkan tidak cocok lagi untuk dilaksanakan, karena mengemudikan bahtera rumah tangga akan menimbulkan berbagai masalah yang harus dihadapi apalagi di era globalisasi sekarang ini, dimana persaingan begitu ketat terutama dibidang perekonomian. Walaupun secara yuridis pernikahan dini yang dilaksanakan dianggap sah, hanya saja dari segi psikologi atau social ekonomi masih diragukan dan akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangganya.

Berdasarkan kenyataan yang ada bagi mereka yang melakukan pernikahan dini masih jauh dari taraf kematangan baik secara fisik, psikologis dan ekonomi.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Yogyakarta

Dispensasi kawin dapat dikabulkan karena Hakim telah mengetahui keterangan alasan dari pemohon secara mendasar sehingga Hakim dapat mempertimbangkan permohonan dispensasi tersebut. Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata mengingat”.¹⁷⁴

¹⁷⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 206

Hakim dalam memutuskan perkara tidak dapat meninggalkan pertimbangan-pertimbangan hukum baik yang bersumber dari teks perundangan-undangan, maupun di luar perundang-undangan. Dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diserahkan kepada Hakim secara penuh, karena Hakim diberikan kebebasan untuk berijtihad, selagi untuk kemaslahatan masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan syari'ah (hukum Islam) maupun hukum di Indonesia (hukum positif).

Dalam memutuskan perkara, hakim harus mengupayakan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode tertentu, yang digunakan agar dalam mencantumkan dasar pertimbangannya terhadap peristiwa tersebut dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses perkara itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam masyarakat.¹⁷⁵

Hal ini di buktikan dalam kasus dispensasi kawin karena kekhawatiran orang tua, kemauan anak itu sendiri, dan karena hamil luar nikah, maka Hakim di tuntutan untuk memberikan putusan seadil-adilnya, karena Hakim tidak hanya sebagai penegak hukum, akan tetapi juga penegak keadilan. Para Hakim dapat berijtihad secara bebas dalam kasus dispensasi kawin, karena Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi

¹⁷⁵ Ahmad Rifai. Op Cit, hlm 23.

Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara jelas batasan usia untuk mengajukan permohonan dispensasi.¹⁷⁶

Menurut Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, pernikahan memang bukan merupakan solusi terbaik bagi pihak yang mengajukan dispensasi kawin. Hanya saja dalam persidangan Hakim melihat seberapa besar keburukan yang dapat teratasi jika dispensasi kawin dikabulkan. Oleh karena itu tetap memberikan dispensasi kawin untuk melakukan pernikahan bagi para pihak yang masih di bawah umur. Hakim akan melihat kesanggupan para pihak yang diajukan dan yang mengajukan dispensasi kawin untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Hakim juga tidak segan-segan menolak pengajuan permohonan dispensasi kawin, jika para pihak yang diajukan maupun yang mengajukan sama sekali belum siap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.¹⁷⁷

Kasus dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua ke Pengadilan Agama tidak hanya memiliki persoalan hukum, akan tetapi juga memiliki persoalan sosial, kebutuhan, dan kepentingan. Semua persoalan tersebut, diharapkan sedikit teratasi ketika diserahkan ke Pengadilan Agama. Pihak yang bersangkutan cenderung lebih memilih resiko-resiko yang lain sebab pernikahan, dari pada apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan harus menanggung malu yang berkepanjangan, jika orang tersebut tidak menikah bahkan sampai melahirkan tanpa bapak.

¹⁷⁶ *Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 15 Desember Tahun 2016.

¹⁷⁷ *Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 15 Desember Tahun 2016.

Kasus di atas menurut Hakim untuk benar-benar dipertimbangkan baik buruknya putusan dispensasi kawin, karena Hakim adalah penegak hukum dan keadilan. Ada hukum perundang-undangan yang harus ditegakkan, dan ada hukum di luar perundang-undangan yang berupa keadilan yang juga harus ditegakkan. Hakim harus mampu menggali nilai-nilai di masyarakat untuk menerapkan hukum dan keadilan, karena Hakim tidak hanya memberi keputusan hukum, akan tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan dan keputusan.¹⁷⁸

Dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Yogyakarta dalam kasus dispensasi kawin tidak hanya berpegang pada hukum formil dan materiil.¹⁷⁹ Jika hukum formil telah terpenuhi, maka kasus dapat dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Secara hukum materiil, Hakim harus berpegang pada Undang-Undang Perkawinan, hukum Islam dan lain-lain yang terkait dispensasi kawin. Hakim juga tidak hanya melihat apa yang terjadi saat ini dalam kasus dispensasi kawin, akan tetapi juga dilihat latar belakang dan masa depan yang bersangkutan. Semua hal di atas diteliti secara detail dalam persidangan. Agar hakim mendapatkan keputusan yang benar-benar maslahat.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009.

¹⁷⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 132.

¹⁸⁰ *Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 19 Desember Tahun 2016.

Adapun dasar pertimbangan Hakim adalah bahwa berdasarkan keterangan-keterangan pihak-pihak terkait serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan adanya fakta bahwa anak pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul bebas sudah melakukan hubungan badan di luar nikah, telah sama-sama baligh (dewasa), telah sama-sama sepakat untuk menikah, berani bertanggungjawab dalam berumahtangga dan diantara mereka tidak ada larangan atau halangan dalam melangsungkan perkawinan serta orang tuanya masing-masing telah mengizinkan untuk menikah.

Hal ini sesuai dengan bermacam-macam rujukan aturan dalam mengenai kasus pengajuan dispensasi kawin.

1. *Dasar pertimbangan Pertama adalah*, aturan batas usia nikah. Aturan batasan usia nikah secara jelas tertera dalam Undang-Undang Perkawinan,¹⁸¹ dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁸²

Para Hakim menggunakan aturan di atas, untuk mempertimbangkan usia para pihak yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Yogyakarta. Jika para pihak terbukti tidak memenuhi usia yang ditentukan oleh Undang-Undang

¹⁸¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

¹⁸² Pasal 15 ayat (1): “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Perkawinan dan aturan yang lain, maka aturan dispensasi kawinlah yang di pakai.¹⁸³

2. *Dasar pertimbangan Kedua adalah, syarat-syarat Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.*¹⁸⁴ Sebagian dari aturan dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat-syarat perkawinan, tidak lain merujuk pada ayat-ayat al-Quran sebagai sumber dari segala sumber.

Dalam hukum Islam secara jelas melarang pernikahan dengan orang

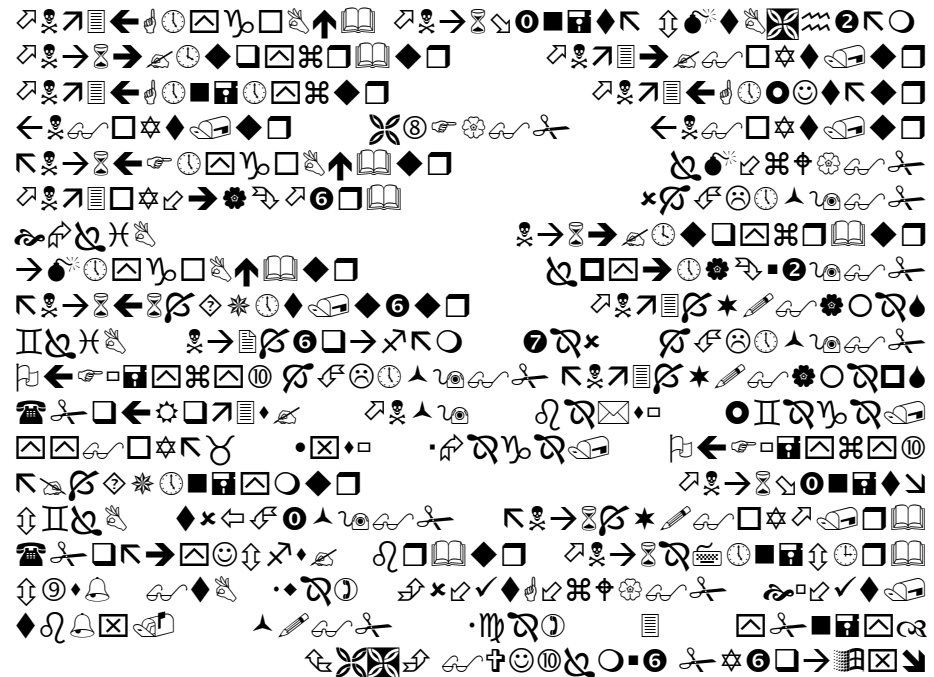
¹⁸³ Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2): “ Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria dan pihak wanita”.

Pasal 7 ayat (3): “ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau dua orang tuatersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)”.

¹⁸⁴ Pasal 6: (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kepada kedua orang tua. (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia dan tidak mampu menyampaikan kehendaknya. Maka izin diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan menyatakan kehendak. (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini. (6) ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Pasal 8: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. Berhubungan darah dan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; b. Berhubungan dengan garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anaktiri, menantu, dan ibu/bapak tiri; d. Berhubungan sesusuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.

yang memiliki ikatan dari jalur nasab, karena sesusuan, dan karena musaharah. Hal ini sesuai dalam QS. An-Nisa'(4): 23 sebagai berikut:



Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁸⁵

¹⁸⁵ Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fathu Al-Mu'in*. terj. Abdul Hidayadh (Surabaya, Al-Hidayah, 1993), hlm. 24-39.

3. *Dasar pertimbangan Ketiga adalah, keharusan melindungi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.*¹⁸⁶ Undang-Undang Perlindungan Anak ini sesuai dengan dasar pertimbangan Hakim yang menjadi alasannya adalah kekhawatiran orang tua terhadap anak mereka yang sudah berhubungan cukup lama. Karena dapat disimpulkan dengan adanya rasa kekhawatiran orang tua terhadap anaknya sudah terwujud rasa keharusan untuk melindungi anaknya dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama.¹⁸⁷

Dasar pertimbangan Hakim untuk mengabulkan perkara tersebut adalah, sesuai dengan yang ada dalam sumber hukum Islam yakni pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menghantarkan mukallaf kepada *mafsadah* dirsebut dengan *Sad adz-Dzari'ah*. Secara terminologi, *Sad adz-Dzari'ah* berarti mencegah terhadap segala sesuatu yang dapat membawa kepada mafsadah.¹⁸⁸ Contoh *Sad adz-Dzari'ah* adalah larangan terhadap orang yang memberi hutang untuk menerima hadiah dari penghutang, agar tidak terpengaruh riba, hal ini dikaitkan dengan menikahkan anak yang sudah berhubungan terlalu lama,

¹⁸⁶ Pasal 1 ayat (12): “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara”.

¹⁸⁷ *Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 19 Desember Tahun 2016.

¹⁸⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 236.

agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan membahayakan masa depan anak tersebut.

Adapun keterangan dalam kaidah ini telah di terangkan bahwasanya *Sad adz-Dzari'ah* itu adalah menutup jalan atau mencegah akan terjadinya zina hal ini sesuai dengan yang ada di dalam QS. Al-Isra' (17): 32 sebagai berikut:



Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya

zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa perbuatan zina adalah kotor dan jelek dalam Islam. Secara definitif, zina adalah melakukan persetubuhan (jimak) dengan lawan jenis tanpa ada ikatan pernikahan. Hubungan persetubuhan yang dilakukan tanpa ketentuan yang telah diatur oleh agama Islam dan juga menurut hukum positif. Zina sama halnya mengingkari apa yang telah diatur dalam hukum Islam. Sehingga, memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku zina.

Dilihat dari aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *adz-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:¹⁸⁹

1. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*at-tahlil*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
3. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada

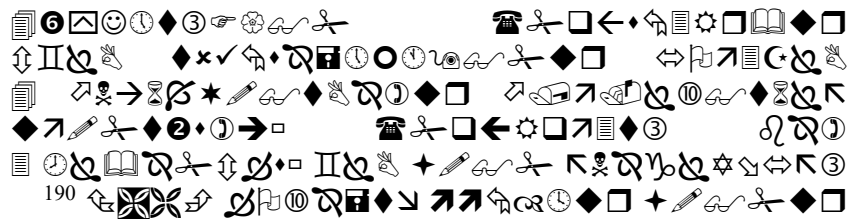
¹⁸⁹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), juz 2, hal. 103.

kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

4. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Qoyyim yang pertama yakni mengenai Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan. Dalam islam tidak ada istilah pacaran akan tetapi hal yang ada dilapangan dan anak-anak yang mengajukan perkara dispensasi kawin ke pengadilan adalah dengan alasan kekhawatiran orang tua dan keinginan itu sendiri serta yang hamil diluar nikah pun menerangkan bahwasanya mereka telah lama berpacaran dan menjalin hubungan yang telah lama, dan oleh karena itu para hakim dianjurkan untuk mengabulkan dispensasi kawin tersebut, apabial tidak dikabulkan di khawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan syaria'h.

Untuk menghindari perbuatan zina, agama Islam menganjurkan agar melakukan pernikahan. Pernikahan adalah tameng untuk mencegah adanya perzinahan dan juga menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang syara' seperti yang difirmankan Allah SWT:



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.¹⁹¹

Ayat ini menggambarkan bahwa Islam memberikan anjuran untuk melakukan perkawinan. Akan tetapi, tidak serta bebas dilakukan oleh siapa saja. Perkawinan dilakukan dengan adanya beberapa kualifikasi dan ketentuan-ketentuan. Hal ini

¹⁹⁰ QS. An-Nur (24): 32.

¹⁹¹ Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Gapindo Persada), cet. ke-1, hlm. 354.

dilakukan, agar pernikahan berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan.

Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu dengan mendatangkan manfaat, dan menolak kemudharatan serta menghilangkan kesusahan dalam kehidupan manusia. Tegasnya tujuan hukum Islam untuk memelihara agama (*hifz ad-din*), Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), Menjaga akal (*hifz al-aql*), Menjaga harta (*hifz al-mal*), Menjaga keturunan (*hifz an-nash*). Kemaslahatan itu tidak terbatas dan tidak terhingga jumlahnya, selalu bertambah dan berkembang sesuai mengikuti situasi dan kondisi masyarakat. Penetapan suatu hukum terkadang mendatangkan kemudharatan bagi kelompok masyarakat yang lain. Maka kemudharatan itu harus bisa dihilangkan oleh karena itu majlis Hakim memutuskan Sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الضرر يزال¹⁹²

Artinya: “kemudharatan itu harus dihilangkan”.

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa atas dasar pertimbangan masalah mursalah dispensasi kawin dapat

¹⁹² Moh. Kurdi Fadal, *Kidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Atha Rivera, 1997), hlm. 6.

dikabulkan, apabila terdapat motif yang benar-benar diharapkan akan tercapainya tujuan perkawinan.¹⁹³

Teori masalah berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidiknya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia dari pada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-Quran dan hadis) maupun Undang-Undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada syara'.¹⁹⁴ Hal ini sesuai dengan perkataan imam Ghazali dalam kitabnya yang berjudul *al-Mustashfa min Ilm Ushul* sebagai berikut:

أما الواقع في الرتبة الضرورات فلا بعد في ان يؤدي اليه اجتهاد مجتهد وان لم يشهد له اصل معين.

Artinya: “Adapun maslahat yang berada pada tingkatan darurat maka tidak jauh ijtihad mujtahid untuk melakukannya

¹⁹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet, ke-8 (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996), hlm. 26.

¹⁹⁴ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 183.

kata orang musyrik pada ayat diatas, menunjukkan bahwa orang yang berzina tidak diperbolehkan menikah dengan orang baik. Oleh karena itu, laki-laki yang menghamili yang tepat untuk menjadi suami dari perempuan yang telah hamil.¹⁹⁹

Pada dasarnya pernikahan hamil dapat terjadi karena dua alasan, yakni: perempuan yang hamil merupakan perempuan yang hamilnya secara otentik jelas nasabnya, yakni dari pernikahan yang sah. Dan perempuan yang hamil karena perzinahan merupakan perempuan yang kehamilannya tidak jelas nasabnya, dikarenakan tidak dalam pernikahan yang sah.²⁰⁰

Dalam perspektif para fuqaha', hukum menikahi perempuan yang sedang hamilpun berbeda-beda. Para fuqaha' sepakat bahwa perempuan yang hamil bukan dari perzinahan, yang diceraikan suaminya dengan talak ba'in sugra, maka boleh dinikahi lagi oleh laki-laki yang menghamilinya (suami yang sebelumnya). Jika perempuan yang hamil itu ditalak dengan talak ba'in kubra, maka tidak boleh dinikahi lagi oleh mantan suaminya, kecuali setelah melahirkan anak yang dikandung. Alasan para fuqoha',

¹⁹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 45.

²⁰⁰ Nuruddin Abu Lihyah, *Halal Haram dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Multi Publising, 2013), hlm. 260.

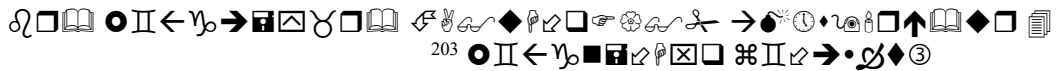
karena jika dalam masa iddah, maka masih hak suami, begitupun sebaliknya.²⁰¹

Ada beberapa pendapat fuqoha' terkait nikahnya perempuan yang hamil dari perzinahan. Sedangkan menurut Ulama' seperti mazhab Maliki, Hanbali, dan Abu Yusuf, tidak memperbolehkan menikahi perempuan hamil sebelum perempuan tersebut melahirkan, karena sekalipun air mani zina itu tidak terhormat, namun air mani pernikahan itu terhormat. Oleh karena itu, tidak pantas jika air mani yang terhormat tercampur dengan air mani yang tidak terhormat. Alasan selanjutnya, karena menikahi perempuan yang hamil karena perzinahan, maka mengakibatkan kekacauan nasab. Di sisi lain, syari'at datang untuk menjernihkan nasab-nasab, dengan cara iddah, oleh karenanya tidak boleh menikahi perempuan yang hamil karena perzinahan.²⁰²

Ulama' mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah cenderung memperbolehkan menikahi perempuan yang hamil karena perzinahan, baik oleh orang yang menghamili, maupun tidak. Jika yang menikahi orang yang tidak menghamili maka orang tersebut tidak diperbolehkan menyetubuhi istrinya, sampai istri melahirkan. Alasan para Ulama' tersebut adalah Q.S. At-Talaq:

²⁰¹ *Ibid.*, hlm. 261.

²⁰² *Ibid.*



Artinya: “Dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak

haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.²⁰⁴

Ayat di atas hanya dikhususkan untuk perempuan hamil yang diceraikan oleh suaminya, tidak untuk yang lain. Alasan lainnya adalah, yang diharamkan bagi perempuan yang hamil karena zina adalah persetubuhan, karena sesuatu halangan yang tiba-tiba terjadi pada tempat yang disetubuhi (farji), seperti haid dan nifas. Hal ini berarti tidak menafkahkan sahnya pernikahan, baik pernikahan yang telah terjadi, maupun yang baru akan dimulai.²⁰⁵

Penulis dalam hal ini lebih setuju dengan pendapat Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanafi yang membolehkan pernikahan bagi perempuan hamil karena zina, sekalipun tidak dengan orang yang menghamilinya. Hal ini mempertimbangkan, bahwa maksud dari adanya dispensasi kawin, salah satunya untuk menjaga hubungan nasab anak

²⁰³ At-Talaq (65): 4.

²⁰⁴ Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Gapindo Persada), cet. ke-1, hlm. 354.

²⁰⁵ Nuruddin Abu Liyah, *Halal Haram*, hlm. 263.

yang ada di dalam kandungan, jika perempuan tersebut tidak segera dinikahkan, maka anaklah yang akan menanggung kerugian. Kerugian tersebut dikarenakan, jika perempuan yang melahirkan anak kurang dari 6 bulan masa hamil, maka nasab anak tetap hanya kepada ibu, meskipun anak lahir dalam pernikahan yang sah. Oleh karena itu, perempuan yang hamil harus segera dinikahkan, demi menjaga nasab anak. Terkait suami yang dinikahi bukan merupakan orang yang menghamili, maka ada benarnya larangan untuk berbuat hubungan suami istri antara keduanya, karena masa iddah orang yang hamil hingga melahirkan.

5. *Dasar pertimbangan kelima*, pertimbangan sosiologis. Bahwa ketika ada permohonan dispensasi kawin yang beralasan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya, maka Hakim dituntun untuk menyelamatkan dampak sosial dari anaknya tersebut, karena apabila tidak dikabulkan maka dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti melanggar ketentuan yang telah diatur dalam agama.²⁰⁶ Sama halnya dengan alasan kemauan anak itu sendiri, maka Hakim harus mengabulkan dispensasi tersebut karena apabila tidak dikabulkan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak

²⁰⁶ *Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 19 Desember Tahun 2016.

diinginkan.²⁰⁷ Hal seperti ini juga berlaku dengan alasan karena hamil di luar pernikahan. Hakim di tuntun untuk menyelamatkan dampak sosiologis yang besar dari ibu yang sedang hamil serta anak yang ada di dalam kandungan. Dampak sosiologis tersebut bisa berupa perilaku masyarakat yang menjadi tidak adil terhadap perempuan yang hamil di luar nikah, terhadap keluarga besar, bahkan terhadap anak yang ada di dalam kandungannya.²⁰⁸

6. *Dasar pertimbangan keenam adalah*, pertimbangan psikologis, alasan hamil diluar nikah, bahwa perempuan yang telah hamil diluar nikah bisa saja nekat untuk membunuh anaknya seperti menggugurkan kandungan (aborsi), atau membunuh dirinya sendiri jika tidak ada solusi dari kasus hamil di luar nikah. Hal ini terjadi karena tidak semua perempuan mampu menanggung penderitaannya seorang diri.²⁰⁹

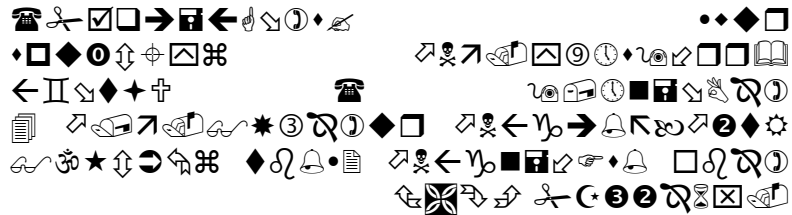
Terganggunya psikologis seorang anak maka majlis Hakim mau tidak mau harus mengabulkan perkara dispensasi dengan alasan hamil diluar nikah karena

²⁰⁷ *Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 9 Januari Tahun 2017.

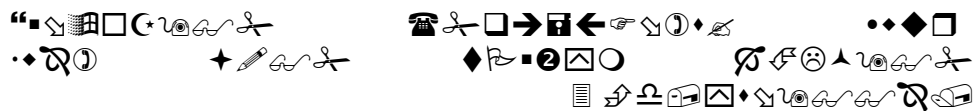
²⁰⁸ *Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 19 Desember Tahun 2016.

²⁰⁹ *Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 19 Desember Tahun 2016.

mengingat apabila tidak di kabulkan maka akan terjadi aborsi (membunuh) hal ini jelas dilarang di dalam agama Islam, hal ini sesuai yang ada di dalam al-Quran surat al-Isro' (17) ayat 31 dan 33, sebagai berikut:



Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.



Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Islam memberikan landasan hukum yang jelas bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga haruslah dipelihara dan tidak boleh dihancurkan (diakhiri) kecuali dilakukan untuk suatu sebab atau alasan yang benar, seperti dalam eksekusi hukuman

mati atau dalam perang itu dibenarkan. Adapun hal ini juga sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi mengatakan, bahwa pada umumnya merujuk pada ketentuan hukum Islam, seperti yang kita ketahui dalam hukum islam praktik aborsi dilarang dan merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup oleh sebab itu ada hukuman sangat berat bagi mereka yang melakukannya.²¹⁰

7. *Dasar pertimbangan ketujuh adalah*, pertimbangan masa depan. Bahwa dengan adanya kekhawatiran orang tua kepada anak mereka yang sudah berhubungan cukup lama, secara tidak langsung telah memikirkan masa depan anaknya, hal ini sesuai dengan maqosyid syari'ah (tujuan syariah) yakni menjaga agama (*hifz ad-din*) yaitu dengan menikahkan anaknya agar tidak melakukan yang dilarang oleh agama dan menjaga keturunan (*hifz-nasl*) yakni menjaga anaknya sendiri. Sama halnya dengan alasan kemauan anak itu sendiri. Hal ini juga sama dengan alasan hamil luar nikah, dan anak yang hamil diluar nikah harus dilindungi dari hubungan seks bebas yang kemungkinan terjadi kembali setelah nanti.²¹¹

²¹⁰ Yusuf al-Qardhawi, 1980, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Kairo: Maktabah al-Wabah, hlm. 169.

²¹¹ *Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 19 Desember Tahun 2016.

Laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan seks tidak akan mudah meninggalkan perbuatan seks pranikah begitu saja, ditambah pula ada rasa saling mencintai antara keduanya.²¹² Masa depan yang dikandung pun harus dijaga dengan cara menjaga agama (*hifz ad-din*) serta menjaga keturunan anak (*hifz an-Nasl*) yang akan dilahirkan oleh para perempuan. Apabila terjadi penolakan dispensasi kawin berarti mengabaikan salah satu Maqosid asy-Syari'ah yakni (*hifz-din*) dan (*hifz an-Nasl*).²¹³

8. *Dasar pertimbangan kedelapan adalah, jaminan yang kuat menjalin kehidupan rumah tangga. Jaminan tersebut meliputi, komitmen pihak laki-laki untuk bertanggung jawab kepada istri, anak, serta kebutuhan ekonomi keluarga. Jaminan secara ekonomi, sosial dan psikologi dari orang tua juga diperlukan oleh kedua belah pihak, untuk mendukung pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang tergolong muda.*²¹⁴ Pertimbangan-pertimbangan di atas merupakan pertimbangan diluar teks yang dipegang Hakim dalam kasus

²¹² *Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 19 Desember Tahun 2016.

²¹³ *Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 19 Desember Tahun 2016.

²¹⁴ *Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 19 Desember Tahun 2016.

dispensasi kawin karena kekhawatiran orang tua, dan keamauan anak itu sendiri serta hamil diluar nikah. Dalam pertimbangan Hakim di atas, terlihat bahwa Hakim bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak, baik bagi orang tua (pemohon), dan anak yang menginginkan untuk menikah, serta apabila anak tersebut sudah hamil maka harus mempertimbangkan janin yang ada di dalam kandungan.

Para Hakim juga berpegang kepada kaidah fiqh tertentu dalam memutus kasus dispensasi kawin karena kekhawatiran orang tua, kemauan anak itu sendiri dan karena hamil di luar nikah, kaidah fiqh tersebut adalah:

Kaidah pertama: ²¹⁵ دَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِی الْمَصَالِحِ

yang artinya: menghindari kemadarotan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.²¹⁶ Menurut para Hakim, ada keburukan yang lebih diutamakan untuk ditinggalkan, dari pada menciptakan sebuah kemaslahatan pada kasus dispensasi kawin karena kekhawatiran orang tua, kemauan anak itu sendiri dan karena hamil luar nikah.

Keburukan tersebut adalah adanya kekhawatiran orang tua

²¹⁵ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan*

Masalah-masalah Praktis, edisi pertama cet ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 164.

²¹⁶ Musthafa ahmad al-Zarqo, *syarh al-fiqhiyah*, cet ke-3, (damaskus: dar al-qalam, 1422H/2001M), hlm. 205.

terhadap anaknya apabila tidak dikabulkan maka apa yang menjadi kekhawatiran tersebut akan terjadi, kemudian sama halnya dengan keinginan anak itu sendiri untuk menikah, dan perempuan yang telah hamil di luar nikah, dan ini harus segera dihilangkan keburukannya, karena semua alasan yang pemohon ajukan dikhawatirkan akan menciptakan keburukan yang lain. contohnya, kemaslahatan yang dapat diperoleh jika orang yang hamil itu tidak dinikahkan adalah, perempuan itu tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa disebutkan. Karena perempuan yang masih tergolong anak-anak tidak dipertemukan dengan hal-hal serius dalam urusan keluarga, dan lain-lain.

Keburukan yang lebih diutamakan untuk ditinggalkan adalah terkait nasab anak yang dilahirkan. Menurut pemerintah, salah satu jalan keluarnya adalah dengan menikahkan perempuan tersebut dengan orang yang menghamilinya, meskipun usianya masih belum memenuhi aturan. Tidak dapat dipungkiri, terkadang bisa saja perempuan hamil tersebut justru akan mendapat masalah dengan tidak dinikahkan, akan tetapi menurut kaidah fiqh yang disebutkan di atas, menutup keburukan lebih

dikedepankan dari pada menciptakan sebuah kemaslahatan.²¹⁷

Kaidah kedua, kaidah ini ditujukan dengan alasan hamil diluar nikah sebagai berikut:

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ فُذِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ فُذِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا²¹⁸

Artinya: “jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”.²¹⁹

Dari kaidah tersebut, ketika Hakim dihadapkan pada dua keburukan, maka keburukan yang lebih besar dihindari dengan cara mengambil keburukan yang lebih ringan. Ketika anak dibawah umur hamil diluar nikah, maka ada kemungkinan mereka akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang (seks bebas) setelah melahirkan nanti. Kondisi seperti ini sama saja memberikan peluang bagi

²¹⁷ Wawancara dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 15 Desember Tahun 2016.

²¹⁸ H. A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, hlm. 74.

²¹⁹ *Ibid.*

para pihak untuk kembali melakukan perzinahan. Perempuan juga bisa saja nekat untuk membunuh anaknya, atau membunuh dirinya sendiri jika tidak ada solusi dari kasus hamil luar nikah. Keburukan-keburukan yang lebih besar di atas lebih dihindari oleh Hakim, sehingga permohonan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah di Pengadilan Agama dikabulkan. Tujuannya untuk menghindari keburukan yang lebih besar yang timbul ketika kedua belah pihak tidak dinikahkan.²²⁰

Pertimbangan-pertimbangan di atas menjadi tolok ukur para Hakim menghadapi kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Pertimbangan-pertimbangan di atas diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para pihak, sehingga tercipta ketentraman dalam masyarakat.

Banyaknya kasus dispensasi kawin yang dikabulkan oleh para Hakim. Tidak menunjukkan bahwa dispensasi kawin merupakan solusi terbaik. Dispensasi kawin hanya merupakan sebuah jalan keluar bagi orang tua yang khawatir akan anaknya, kemauan anak itu sendiri dan bagi perempuan yang terlanjur hamil. Adanya aturan dispensasi

²²⁰ *Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 19 Desember Tahun 2016.

kawin diharapkan dapat meminimalisir atau bahkan menghindari keburukan-keburukan yang lain.²²¹

Dari pertimbangan diatas, penulis dapat melihat bahwa pemikiran para Hakim Yogyakarta tidak hanya berpegang pada teks semata dalam kasus dispensasi kawin. Teks pada kasus ini meliputi teks perundang-undangan. Karena tidak ada teks berupa nash al-Qur'an maupun sunnah yang mengatur masalah dispensasi kawin secara tegas. Adanya aturan dispensasi kawin berawal dari pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan kepada kemaslahatan masyarakat.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa para Hakim Yogyakarta juga melalui pertimbangan di luar teks untuk menciptakan kemaslahatan dalam menangani kasus dispensasi kawin. Ada sebuah kondisi mendesak pada saat orang mengajukan dispensasi kawin karena kekhawatiran orang tua, kemauan anak itu sendiri dan karna hamil luar nikah, yang pada saat itu harus diberi solusi yakni dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur, Hakim juga sadar resiko dari pernikahan dini tersebut, akan tetapi bagi alasan karena hamil ada anak didalam janin yang juga

²²¹ *Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 19 Desember Tahun 2016.

menuntut hak untuk dilindungi dan diperlukan sama seperti manusia pada umumnya. Anak yang berada di dalam kandungan sudah tergolong manusia, yang juga memiliki hak untuk hidup.²²²

Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta tidak kemudian menjadikan teks-teks (Undang-Undang, al-Qur'an dan as-sunnah) yang melarang atau mencegah pernikahan anak menjadi sesuatu yang mengadung otoritas. Adakalanya teks tentang pelarangan atau pencegahan pernikahan anak-anak butuh diinterpretasikan, agar teks tersebut dapat beradaptasi dengan realitas dan perubahan yang ada. Jika teks tidak diinterpretasikan sama sekali, maka teks tersebut akan cenderung kaku, dan tidak akan memberikan jalan keluar terhadap fenomena-fenomena yang mungkin terjadi seiring berjalannya waktu.

Dari pemikiran Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta di atas, dapat dilihat bahwa aturan-aturan mengenai usia perkawinan bukanlah aturan yang kaku. Aturan usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan perlu beradaptasi dengan realitas dan perubahan yang ada. Ada realitas dan perubahan di masyarakat yang tidak bisa

²²² Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak, Pasal 1 ayat (12): "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahan dan Negara".

dihindari, sehingga membutuhkan solusi hukum untuk tetap melindungi hak-hak para pihak atau orang yang melakukan permohonan. Fenomena ini seperti halnya kasus dispensasi kawin karena kekhawatiran orang tua, keinginan anak itu sendiri, dan karena hamil, yang terpaksa harus melanggar aturan usia nikah karena dikhawatirkan akan terjadinya sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang akan dilakukan oleh para pihak dan itu adalah realitas dan perubahan yang ada di masyarakat.

Dasar pertimbangan hakim yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menurut penulis pribadi tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, penulis setuju dengan pemikiran Hakim di Pengadilan Yogyakarta terkait dispensasi kawin. Hal ini dikarenakan, melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini, maka tidak menutup kemungkinan akan ada pihak-pihak yang karena alasan mendesak harus menikah dibawah usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Dispensasi kawin karena kekhawatiran orang tua, kemauan anak itu sendiri dan karena hamil diluar nikah harus dipandang secara komprehensif, sehingga dispensasi kawin tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang

merugikan sebagian pihak terutama perempuan. Sudah saatnya dispensasi kawin tidak dianggap sebagai sesuatu yang merugikan semata, akan tetapi ada banyak hal yang telah terlindungi karena adanya dispensasi kawin. Hal yang penting terlindungi adalah dengan adanya dispensasi ini telah terselamatkan adalah pemeliharaan agama, dan melindungi nasab (anak itu sendiri). Karena memelihara agama dan menjaga nasab juga merupakan salah satu tujuan dari syari'ah yang harus selalu dikedepankan di dalam agama Islam.

Pertimbangan Hakim yang demikian menurut penulis tidak lain karena Hakim tidak hanya sebagai penegak hukum, akan tetapi juga penegak keadilan. Ada hukum yang ada di dalam Undang-Undang yang harus ditegakkan, dan ada pula hukum diluar Undang-Undang yang merupakan keadilan dan juga harus ditegakkan. Hakim harus mampu menggali nilai-nilai di masyarakat untuk menerapkan hukum dan keadilan secara bersamaan. Hakim tidak hanya memberi kepastian hukum dalam kasus dispensasi kawin saja, akan tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan dan kepatutan hukum dimasyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab 1 sampai bab IV, pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta ada tiga faktor penyebab antara lain yang *pertama* karena faktor kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya yang sudah terlalu dekat yang dapat mengakibatkan pelanggaran dalam agama Islam seperti terjadinya hubungan seksual di luar nikah, alasan kekhawatiran orang tua tersebut adalah karena rendahnya pendidikan orang tua dan karena kurangnya ekonomi. *Kedua* adalah faktor penyebab yang kedua karena faktor internal dari anak itu sendiri, mereka yang bersangkutan sudah merasa saling mencintai dan sudah merasa sanggup untuk menjalin rumah tangga dan apabila tidak diizinkan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Faktor penyebab yang *ketiga* adalah karena hamil diluar nikah hal ini karena alasan internal dan eksternal, adapun faktor internalnya adalah yang pertama kurangnya pengetahuan tentang seksual kemudia karena pengaruh hormonal atau rasa ingin tahu. Sementara faktor eksternal adalah karena kurangnya fungsi keluarga,

pengaruh media masa: media elektronik dan cetak, kurangnya kontrol lingkungan pergaulan, kurangnya pengetahuan agama.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah yang *pertama* melihat dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang batasan umur boleh menikah, yakni Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. *Kedua* tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Pasal 6. *ketiga* yang menjadi dasar pertimbangan Hakim adalah keharusan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (12), hal ini berkaitan dengan kekhawatiran orang tua kepada anaknya karena secara tidak langsung kekhawatiran tersebut telah melindungi anaknya. *Keempat* kebolehan pernikahan karena hamil dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53 ayat (1). *Kelima* yakni pertimbangan sosiologis. *Keenam* pertimbangan tentang psikologis. *Ketujuh* yakni pertimbangan atau mengingat masa depan seorang anak. *Kedelapan* yakni jaminan yang kuat menjalin kehidupan rumah tangga.

B. Saran

Berkaitan dengan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta dari tahun ketahun maka penils mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Orang tua harus meningkatkan pengajaran serta mendidik anak-anaknya tentang pengetahuan nilai-nilai agama agar dapat dijadikan pedoman dalam hidupnya dan mengetahui batasan-batasan dalam bergaul terhadap lawan jenis.
2. Pejabat yang berwenang perlu memberikan pendidikan sosialisasi kepada masyarakat terutama remaja tentang usia minimal pernikahan yang ideal bagi seorang agar orang tua tidak lagi menikahkan anaknya di usia yang terlalu muda, untuk meminimalisir pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rasyid, Roihan, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A'la Maududi, Abdul, 1995, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, alih bahasa Achmad Rais, Jakarta: Gema Insani Press.
- Abi Abdullah Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Sahih Bukhari*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1404 H/1981 M, hadis No. 1772.
- Abu Lihyah, Nuruddin, 2013, *Halal Haram dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Multi Publising.
- Achmad Furqon Darajat, “(Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam UU No.1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Perkawinan Secara Adat, Islam, Dan Belanda.)”, *Tesis Program Pasca Serjana*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. 7.
- Ahmad al-Zarqo, Musthafa, 1422H/2001M, *syarh al-fiqhiyah*, cet ke-3, damaskus: dar al-qalam.
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar, 1996, *Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy, Bandung: PT. AL Ma'rifat.
- Al-Gazali, 1997 M/1418 H, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Beirut/Lebanon: Al-Resalah.
- Ali Imron, “*Dispensasi Kawin Perspektif Perlindungan Anak*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTY*, Vol. 5, Nomor 1, Edisi Januari 2011.
- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, t.t, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhahib al-'araba'ah* . Dar al-Fikr.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 1980, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Kairo: Maktabah al-Wabah.

- Arto, A. Mukti, 1996, *praktek perkara pada pengadilan agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Arto, Mukti, 2000, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shidqy, T H Hasbi, 1975, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Asmawi, Muhammad, 1993, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam.
- Asyharul Muala, “(pandangan kiai pesantren di kabupaten sleman terhadap usia perkawinan dalam pasal 15 KHI)”, *Tesis Program Pasca Serjana*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 55.
- Asy-Syathibi, Al-Syatibi, t.th, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Beirut: Dar al-Kutubal- Ilmiyyah.
- Athibi, Ukasyah, 1998, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani.
- Atikah Syamsi, “(pernikahan anak dibawah umur serta dampaknya terhadap pendidikan formal: studi kasus tradisi pernikahan pada anak usia sekolah di sendang agung, pacitan, lamongan)”, *Tesis Program Pasca Serjana*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 77.
- Azhar Basyir, Ahmad , 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Azyumardi Azra, 2001, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dafid, Muhammad, Dampak Elektronik terhadap Pergaulan Zaman Sekarang, dikutip dari <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0402/27/034651.htm/>. pada hari selasa, tanggal 6 Desember 2016.
- Dahlan, Abd Rahman, 2010, *Ushul fiqh*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Daly, Peunoh, 1998, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, cet, ke-1. Jakarta: Bulan Bintang.
- Data Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Yogyakarta yang Diambil Pada Tanggal 10 Oktober Tahun 2016.

- Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja
Gapindo Persada.
- Djazuli, 2010, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, edisi pertama cet ke-3, Jakarta:
Kencana.
- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, Agustus 2009, *Pernikahan Usia Dini dan
Permasalahannya*, *Sari Pediatri*, No. 2, kolom 11.
- Efendi, Satria, 2005, *Ushul Fiqih*, Jakarta: kencana.
- Fadal, Moh. Kurdi, 1997, *Kidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Atha Rivera.
- Fauzil Adhim, Mohammad, 2002, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet ke-1, Jakarta:
Gema Insani Press.
- George, Ritzer, 2003, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*.
Jakarta, Rajawali Pers.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan
Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hawari, Dadang, 2004, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*,
Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- HR. Ahmad dalam *Musnad nya* No. 232, Abu Daud dalam *Sunannya* No. 116.
Dan At-Tirmizi dalam *Jami'-nya* (II/175).
- [http://badilag.com.putusan/perkara No. 0012/Pdt.P/2015/PAY](http://badilag.com.putusan/perkara_No_0012/Pdt.P/2015/PAY) , diakses pada
tanggal 19 September 2016.
- Irfan Muliawan, Februari 2013, *Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap
Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak*,
Hukum. No.2, kolom. 1.
- Irne W. Desiyanti, April 2015, *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap
Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan
Mapanget Kota Manado*. *JIKMU*, kolom. 5, No. 2.
- Kamus besar bahasa Indonesia, 1980, *Kamus pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kasiram, Moh., 2008, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN-Malang Press.

- Kinnaird. *Keluarga Makin Baik Hubungan Orang tua - Remaja Makin Rendah Perilaku Seksual Pranikah*, 2003, dalam [http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid= 186024&actmenu= 45](http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=186024&actmenu=45), diakses tanggal 26 Desember 2016.
- Mardiono, Eko, juli 2009, *Jurnal Studi Jendre Dalam Islam: Pernikahan Dini Dalam Perkawinan Di Indonesia*”, VoL, 8 no.2.
- Maya Yunita Sari Hidayat, Juni 2012, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin*, *Jurnal Ilmu Hukum, MIZAN*, No. 1, kolom. 1.
- Meylissabet, “*praktek dispensasi nikah karena hamil di Pengadilan Agama se D.I Yogyakarta (studi sikap-sikap hakim Pengadilan Agama Se D.I. Yogyakarta)*,” *Tesis Program Pasca Serjana*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 124.
- Moh. Agus Syahrul Munir “*(Kedewasaan Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia)*”, *Tesis Program Pasca Serjana*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, hlm. 87.
- Muchtar, Kamal dkk, 1995, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Mudzhar, Atho, 2007, *Pendekatan Studi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mughniyyah, Jawad, 2004, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur dkk, Jakarta: Lentera.
- Muhdlor, A. Zuhudi, 1995, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet, ke-2. Bandung: al-Bayan.
- Mukhtar, Kamal, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet, ke-3. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mukri Aji, Ahmad, 2012, *Urgensi Masalah Mursalah dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi.
- Musa, M.Yusuf, 1956 M. 1376 H, *Kitab Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fi Fiqh Al-Islamy*, Beirut: Dar Al-Araby.
- Muttaqien, Dandan, 2006, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Citra Press.

- Nasrudin, Subhan, 2012, *Hubungan Sexual Remaja: Antara Cinta Dan Nafsu*, e-Bangi Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 7, Number 1, 015- 025, April Special 2012 ISSN: 1823-884x© e-Bangi, FSSK, UKM.
- Nasution, Khaoirudin, 2005, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Sukardi, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahman Dahlan, Abd, 2010, *Ushul fiqh*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahman Ghazaly, Abdul, 2006, *Fiqh Munakahat*, cet, ke-2. Jakarta: Kencana.
- Rahman, I. Doi, Abdur, 1996, *Perkawinana Dalam Islam*, alih bahasa Basri Iba Asghari Dan Wadi Mashuri, cet, ke-2. Jakarta: Rieka Cipta.
- Rofiq, Ahamad, 1998, *Hukum di Indonesia*, cet, ke-3, Jakarta: Grafindo Persada.
- Sabiq, As-Sayyid, 1983, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Saleh, K. Wantik, 1978, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: garuda Indonesia.
- Sarwono. 2003, *Psikologi Remaja*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Satori, Djam'an dkk, (ed.) 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Alfabeta.
- Siti Badiroh, "*Urgensi Kedewasaan Dalam Perkawinan (Tinjauan Atas Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974)*", *Tesis Program Pasca Serjana*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hlm. 76.
- Soemiyati, 1997, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), cet., ke-3. Yogyakarta : Liberty.
- Sopyan, Yayan, 2011, *Hukum Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka.
- Sukanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: UI.

- Surachmad, Winarno, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Dasar Metode Tehnik) Bandung: Tarmo.
- Syafe'I, Rahmat, 2010, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet ke-4 . Bandung: Pustaka Setia.
- Syamsu, Yusuf, 2009, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Teguh Surya Putra, “DISPENSASI UMUR PERKAWINAN (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1,(Juni 2012), kolom. 1, hlm. 4.
- Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, 2006, cet, ke-3. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Umar Faruq Thohir “*problematika pernikahan dibawah umur : idealitas dan realitas (studi kasus di desa bicabbi, kecamatan dungkek, kabupaten sumenep)*”,*Tesis Program Pasca Serjana*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, hlm. 45.
- Usman, Mukhlis, 1997, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikhiyah; Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahab Khalaf, Abdul, 1996, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa oleh Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wawancara* dengan Bapak Muhammad Nur, Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 14 September Tahun 2016.
- Wawancara* dengan Bapak Muhammad Nur, Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 5 Oktober Tahun 2016.
- Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh selaku Hakim Madia di pengadilan agama Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 2016.
- Wawancara* dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin tanggal 10 Oktober Tahun 2016.

Wawancara dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama
Yogyakarta, Senin tanggal 15 Desember Tahun 2016.

Wawancara dengan Ibu Siti Baroroh, Hakim Madia Pengadilan Agama
Yogyakarta, Senin tanggal 19 Desember Tahun 2016.

Weber Max, 2009, *sosiologi*, cet ke-II , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Zahrah, Abu, tt, *Kitab Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Araby.

Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, 1993, *Terjemah Fathu Al-Mu'in*. terj.
Abdul Hidayadh, Surabaya, Al-Hidayah.